

NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF *TAFSĪR MAQĀSIDĪ*
ABDUL MUSTAQIM



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

POPI DWIJAYANTI

NIM. 1904026096

JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF *TAFSĪR MAQĀSIDĪ*
ABDUL MUSTAQIM



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

POPI DWIJAYANTI

NIM. 1904026096

JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Popi Dwijayanti

NIM : 1904026096

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF *TAFSĪR MAQĀSIDĪ* ABDUL MUSTAQIM

Seluruhnya merupakan murni hasil karya penulis sendiri tanpa adanya penggunaan pemikiran orang lain, terkecuali penulis sertakan sumber didalamnya.

Semarang, 30 Januari 2023

Pembuat Pernyataan



Popi Dwijayanti

NIM: 1904026096

NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF *TAFSĪR MAQĀSIDĪ*
ABDUL MUSTAQIM



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:


POPI DWIJAYANTI

NIM: 1904026096

Semarang, 30 Januari 2023

Disetujui Oleh:


Pembimbing I



Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag

NIP. 197207091999031002

Pembimbing II



Agus Imam Kharomen, M.Ag

NIP. 197207091999031002

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya,
maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Popi Dwijayanti

NIM : 1904026096

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Nikah Beda Agama Perspektif *Tafsīr Maqāṣidī* Abdul Mustaqim

Dengan ini telah kami setuju dan segera untuk diujikan, demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 Januari 2023

Disetujui oleh:


Pembimbing I



Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag

NIP. 197207091999031002

Pembimbing II



Agus Imam Kharomen, M.Ag

NIP. 19890627019081001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dibawah ini :

Nama : Popi Dwijayanti

NIM : 1904026096

Judul : Nikah Beda Agama Perspektif *Tafsir Maqāṣidī* Abdul Mustaqim

Telah di Munaqosahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada Rabu, 29 Maret 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 29 Maret 2023



Ketua Sidang/Penguji

M. Sihabudin, M.Ag.

NIP. 197912242016011901

Penguji Utama I

Mokh Sya'roni, M.Ag.

NIP. 197205151996031002

Pembimbing I

Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag

NIP. 197207091999031002

Sekretaris Sidang/Penguji

Tri Utami Oktafiani, M.Phil

NIP. 199310142019032015

Penguji Utama II

Muhammad Kudhori, M.Th.I.

NIP. 198409232019031010

Pembimbing II

Agus Imam Kharomen, M.Ag

NIP. 19890627019081001

MOTTO

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ

بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

(HR. Bukhari)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpanduan pada buku “Panduan Penulisan Skripsi” Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020 yang merujuk pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 158 th. 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Penulisan transliterasi fonem konsonan kajian Arab adakalanya ditulis dengan memakai huruf, tanda dan ada pula yang menggunakan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (menggunakan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (menggunakan titik dibawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (menggunakan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (menggunakan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap sebab Syaddah Penulisannya Rangkap

متعددة	penulisannya	<i>Muta'addidah</i>
عدة	penulisannya	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

Penulisan *ta' marbutah* semua penulisannya dengan *h*, kecuali untuk kata yang sudah diserap dalam kajian Indonesia, contohnya zakat, shalat, dan lain sebagainya.

حكمة	penulisannya	<i>ḥikmah</i>
علة	penulisannya	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	penulisannya	<i>karāmah al-auliya'</i>

4. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----	Fathah	penulisannya	A
-----	Kasrah	penulisannya	i
-----	Dammah	penulisannya	u

فعل	Fathah	penulisannya	Fa'ala
ذِكْر	Kasrah	penulisannya	zūkira
يذهب	Dammah	penulisannya	Yazhabu

5. Vokal Panjang

1. fathah + alif	penulisannya	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	penulisannya	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	penulisannya	<i>ā</i>

تنسى	penulisannya	tansā
3. kasrah + ya' mati	penulisannya	ī
كريم	penulisannya	karīm
4. dammah + wawu mati	penulisannya	ū
فروض	penulisannya	furūḍ

6. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	penulisannya	ai
بينكم	penulisannya	bainakum
2. fathah + wawu mati	penulisannya	au
قول	penulisannya	qaul

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	penulisannya	<i>A'antum</i>
أعدت	penulisannya	<i>U'iddat</i>
لنشكركم	penulisannya	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Jika diikuti huruf *Qamariyyah* maka penulisannya dengan memakai huruf awal "al"

القرآن	penulisannya	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	penulisannya	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Jika diikuti huruf *Syamsiyyah* penulisannya sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	penulisannya	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	penulisannya	Asy-Syams

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	penulisannya	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	penulisannya	Ahl as-Sunnah

10. Tajwid

Panduan transliterasi dengan ilmu tajwid adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi yang menginginkan membaca dengan fasih. Maka dari itu, pelulah disertai pula dengan panduan tajwid dalam peresmian transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt, atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis bisa merampungkan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Saw, semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafa'atnya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Skripsi dengan judul “Nikah Beda Agama Perspektif *Tafsīr Maqāṣidī* Abdul Mustaqim”, disusun guna melengkapi persyaratan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menerima bimbingan serta masukan dari banyak pihak, maka dari itu penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Yang terhormat Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
3. Bapak H. Mundhir, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
4. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag. dan Bapak Agus Imam Kharomen, M. Ag., Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia menyisihkan banyak waktu, pikiran maupun tenaga guna membina serta memberi pengarahan pada penyusunan skripsi ini.
5. Pada Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang sudah membekali banyak ilmu sehingga penulis bisa menuntaskan penulisan skripsi.
6. Keluarga tercinta, Bapak Suyoto dan Ibu Padiyem yang selalu mendoakan dan memberikan semangat. Serta juga kakak Binti Khoiriyah adik penulis Novita


Anggarrani, yang tidak pernah bosan memberikan motivasi dan semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh pihak yang secara langsung serta tidak langsung sudah membantu, dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyatakan jika penulisan karya ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga karya ini bisa berguna terkhususnya bagi penulis serta juga bagi para pembaca.

Semarang, 30 Januari 2023

Penulis



Popi Dwijayanti

NIM. 1904026096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
TRANSLITERASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM NIKAH BEDA AGAMA DAN <i>TAFSĪR</i> <i>MAQĀSIDĪ</i>	12
A. Kajian Teoritis Nikah Beda Agama	12
1. Definisi Nikah Beda Agama.....	12
2. Nikah Beda Agama dalam Lintasan Sejarah	15
3. Faktor Terjadinya Nikah Beda Agama.....	21
B. Kajian Teoritis <i>Tafsīr Maqāsidī</i>	23
1. Definisi <i>Tafsīr Maqāsidī</i>	23
2. Perkembangan <i>Tafsīr Maqāsidī</i>	26
3. Tujuan, Urgensi, dan Keunggulan <i>Tafsīr Maqāsidī</i>	31

4. Langkah-Langkah Penafsiran Pendekatan <i>Tafsir Maqāṣidī</i>	34
BAB III IDENTIFIKASI AYAT-AYAT NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF PARA MUFASSIR	36
A. Identifikasi Ayat-Ayat tentang Nikah Beda Agama pada Al-Qur'an	36
1. QS. Al-Baqarah/2: 221	36
2. QS. Al-Maidah/6: 5	38
3. QS. Al-Mumtahanah/60: 10	39
B. Pendapat Mufassir Mengenai Ayat-Ayat tentang Nikah Beda Agama.....	41
1. Hamka pada <i>Tafsir al-Azhar</i>	42
2. Rasyid Ridha pada <i>Tafsir al-Manār</i>	46
3. M. Quraish Shihab pada <i>Tafsir al-Mishbāh</i>	48
4. Sayyid Quthb pada <i>Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an</i>	52
BAB IV NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF <i>TAFSĪR MAQĀṢIDĪ</i>	59
A. Analisis Ayat-Ayat Nikah Beda Agama Perspektif <i>Tafsir Maqāṣidī</i>	59
B. Urgensi Penafsiran Ayat-Ayat Nikah Beda Agama Memakai metode <i>Tafsir Maqāṣidī</i>	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
RIWAYAT HIDUP	82

NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF *TAFSĪR MAQĀSIDĪ* ABDUL MUSTAQIM

Popi Dwijayanti
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang

ABSTRAK

Pernikahan beda agama merupakan masalah yang masih menjadi pro kontra baik dikalangan para ulama' tafsir, fiqh, maupun di masyarakat dari dulu hingga sekarang ini. Maka dari itu permasalahan ini masih relevan untuk dikaji oleh para peneliti. Kasus pernikahan beda agama akhir-akhir ini juga mulai mencuat kembali, hingga menjadikan angka pernikahan beda agama terus bertambah. Studi ini mengkaji penafsiran ayat nikah beda agama dengan pendekatan *Tafsīr Maqāsidī* dan menunjukkan perbedaan dengan tafsir sebelumnya. Studi ini merupakan kajian kepustakaan (*Library Research*) dengan memakai metode *Tafsīr Maqāsidī* yang dicetuskan oleh Abdul Mustaqim. Dalam studi ini sumber utama yang digunakan adalah penjelasan Abdul Mustaqim mengenai *Tafsīr Maqāsidī* serta juga merujuk pada kitab-kitab tafsir lain antara lain kitab *Tafsir al-Azhar*, *al-Manar al-Mishbāh*, dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an*. Objek yang dikaji adalah tiga ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama yakni QS. al-Baqarah/2:221, QS. al-Maidah/6:5, dan QS. al-Mumtahanah/60:10. Studi ini menghasilkan temuan bahwa penafsiran ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama memuat nilai-nilai fundamental al-Qur'an diantaranya adalah nilai kebebasan dan tanggung jawab, nilai kesetaraan dan nilai keadilan. Ayat-ayat tersebut juga memuat aspek-aspek *maqāsid* diantaranya adalah *hifz ad-din* (penjagaan agama), *hifz an-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz an-nasl* (penjagaan keturunan), *hifz al-'aql* (penjagaan akal), *hifz al-mal* (penjagaan harta), dan *hifz ad-daulah* (penjagaan negara). Menurut perspektif *Tafsīr Maqāsidī* di era kontemporer ini, khususnya di negara Indonesia sendiri pernikahan beda agama tidak dapat diterapkan dan merupakan hal yang dilarang dalam pelaksanaannya dengan pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia serta aspek-aspek *maqāsid* yang dihasilkannya. Adapun perbedaan penafsiran ayat-ayat nikah beda agama menggunakan *Tafsīr Maqāsidī* dengan tafsir lainnya yakni jika tafsir lain lebih fokus pada mengungkap hukum yang terkandung di dalamnya maka melalui *Tafsīr Maqāsidī* dapat dipahami maksud dan tujuan dari ayat tersebut.

Kata Kunci: Nikah, Beda Agama, *Tafsīr Maqāsidī*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena nikah beda agama akhir-akhir ini mulai mencuat kembali. Hal tersebut terlihat dari mencuatnya sejumlah kasus yang sempat viral mengenai hal tersebut, beberapa diantaranya menjadi trending topik di media sosial yang memunculkan berbagai komentar dari netizen. Salah satunya yakni kasus pernikahan beda agama antara agama Islam dan Katolik yang terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah yang diselenggarakan di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022. Dalam sebuah foto yang diunggah dalam akun Facebook bernama Ahmad Nurcholis, memperlihatkan sebuah pernikahan yang dilaksanakan di gereja dengan pengantin wanita yang mengenakan hijab serta gaun berwarna putih. Dalam unggahannya, Ahmad Nurcholish menuliskan bahwa pasangan tersebut awalnya tidak mendapatkan restu dari pihak orang tua mempelai perempuan namun akhirnya kini dapat melaksanakan pernikahan tersebut. Ahmad Nurcholis juga menyebutkan bahwa pasangan tersebut merupakan pasangan beda agama ke-1.424. Pernikahan tersebut sontak menuai perdebatan dan beragam komentar dari netizen baik di Facebook, Twitter maupun Tiktok¹.

Pernikahan beda agama lainnya yang juga viral di media sosial adalah pasangan dengan inisial RA sebagai calon mempelai lelaki yang menganut agama Islam serta EDS sebagai calon mempelai wanita yang menganut agama Kristen di Surabaya, Jawa Timur pada bulan April 2022. Pernikahan ini viral serta menjadi topik hangat pada sejumlah media sosial dikarenakan secara terbuka Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengungkapkan jika pernikahan beda agama kedua pasangan tersebut diizinkan. Selanjutnya pada bulan Juli 2022 lalu, PN Surabaya kembali mengesahkan 2 pasangan

¹ Muhammad Fahrur Safi'i, "Viral Pernikahan Pasangan Beda Agama, Ini 5 Potretnya Saat Pemberkatan Di Gereja", 9 Maret 2022, Jakarta.<<https://hot.liputan6.com/read/4906691/viral-pernikahan-pasangan-beda-agama-ini-5-potretnya-saat-pemberkatan-di-gereja>>.

pernikahan beda agama². Keterkaitan keputusan dan tindakan PN Surabaya ini kemudian menimbulkan perdebatan dari berbagai kalangan serta menuai beragama komentar.

Sejak zaman Rasulullah Saw pernikahan beda agama sudah banyak dilakukan, sehingga hal ini bukan menjadi sesuatu yang baru. Hal tersebut dialami oleh putri Rasulullah Saw. sendiri yakni Zainab binti Muhammad Saw. dengan Abu al-hash³. Serta beberapa dari sahabat Rasulullah Saw. diantaranya yakni Utsman bin Affan yang menikah dengan Na'ilah yang beragama Nasrani, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqash , Thalhah bin Ubaidillah, serta Khudzaifah bin Yaman yang menikah dengan wanita Yahudi⁴. Terkait dengan permasalahan tersebut dalam tatanan hukum di Indonesia juga sudah tercantum UU yang memuat hal tersebut dalam pasal tentang perkawinan. Seperti yang terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berisi "Perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan berdasarkan hukum setiap agamanya serta keyakinannya". Serta pasal 2 ayat 2 yang berisi "Masing-masing pernikahan dilakukan pencatatan berdasarkan kebijakan perundang-undang yang sudah ditetapkan"⁵. Seperti yang sudah terdapat pada UU tersebut, sehingga bisa diketahui bahwa dalam tatanan hukum di Indonesia pernikahan beda agama tidak ada kekuatan hukumnya⁶.

Sedangkan pada Al-Qur'an memiliki sejumlah ayat yang menerangkan mengenai permasalahan tersebut yakni dalam Q.S al-Baqarah/2:221, Q.S al-Maidah/6:5, serta Q.S al-Mumtahanah/60:10 yang

² Praditya Fauzi Rahman, "PN Surabaya Telah Terima Tiga Pengajuan Nikah Beda Agama", Agustus 2022, Surabaya. <<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6236679/pn-surabaya-telah-terima-tiga-pengajuan-nikah-beda-agama>>.

³ Siti Zaenab, "Nikah Lintas Agama Dalam Hadis: Studi Kasus Pernikahan Zainab Binti Rasulullah SAW Dengan Abu Al 'As Ibn Al Rabi", Skripsi Sarjana Ilmu Hadis, Surabaya: UINSA, 2019, h. 32.

⁴ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, vol. 6, no. 2 (Juli-Desember 2018), h. 52.

⁵ UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁶ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, vol. 22. no. 1 (2020), h.48.

dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat antar ulama'. Setidaknya terdapat tiga masalah yang berkenaan dengan pernikahan beda agama dalam hukum Islam yang dimuat pada ayat tersebut yakni⁷: (1) Pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrikah, (2) Pernikahan lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab, serta (3) Pernikahan pada perempuan muslimah dengan seorang kafir. Salah satu hal yang masih menjadi perbedaan pendapat para ulama' yakni mengenai perempuan ahli kitab. Sejumlah ulama ada yang menyetujui pernikahan dengan perempuan ahli kitab sementara ulama' lain ada yang tidak membolehkannya. Salah satu mufassir yang membolehkan menikahi perempuan ahli kitab yakni KH. Ahmad Sanusi pada kitab tafsirnya *Raudhah al-'Irfan fi Ma'rifah al-Qur'an*, dan mufassir yang mengharamkannya yakni Sayyid Quthb pada *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an*. Sedangkan ada juga mufassir yang memakruhkan menikahi perempuan ahli kitab yakni Muhammad Quraish Shihab pada *Tafsir al-Mishbāh*⁸.

Menurut penulis studi ini sangat perlu dilakukan mengingat jumlah kasus nikah beda agama yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia terbilang begitu banyak⁹ dan masih menjadi problem polemik dikalangan masyarakat terbukti dengan adanya fatwa MUI No. 4/Munas Vii/Mui/8/2005 yang berkenaan dengan pernikahan Beda Agama, yang menjelaskan jika MUI mengharamkan pernikahan beda agama pada lelaki muslim dan wanita kafir dan sebaliknya, dan termasuk pula dengan perempuan ahli kitab¹⁰. Meskipun beberapa ulama' ada yang membolehkan menikah perempuan ahli kitab,

⁷ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", h. 51.

⁸ Siti Pangestu Rahmatillah, "Pernikahan Beda Agama Menurut Mufasir Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Raudhah Al-„Irfan, Dan Al- Mishbah)", Skripsi, Jakarta:Institut Ilmu Al Quran (IIQ) , 2017 , h . 109.

⁹ Organisasi Indonesia Conference On Religion and Peach (ICRP) telah mencatat terdapat 1.425 pasangan dengan kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia sejak 2005 hingga bulan Maret 2022 sebagaimana yang telah disampaikan Ahmad Nurcholis selaku Direktur Program ICRP (Jessica Silfanus, 'PERKAWINAN BEDA AGAMA SECARA ALKITABIAH DALAM MASYARAKAT PLURALISME', *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan*, vol. 8, no. 1 (April 2022), h. 84).

¹⁰ Al Yasa Abubakar, Novita, "andangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Lelaki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 2 (Juli-Desember 2017), h. 314-315.

namun perlu diperhatikan lagi mengenai keabsahan perempuan ahli kitab pada zaman sekarang. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara hukum yang dalam segi apapun terdapat hukum yang mengaturnya, termasuk dalam persoalan nikah beda agama. Sebagaimana pasal yang sudah disebutkan jika pernikahan beda agama belum ada payung hukum di Indonesia. Maka dari itu sebagai masyarakat yang taat pada kebijakan dan hukum serta sebagai pemeluk agama Islam yang taat terhadap perintah dan larangan yang telah ditetapkan maka sudah seharusnya kita menghindari pernikahan beda agama.

Pada kajian keilmuan, pernikahan beda agama juga bukan lagi sesuatu yang baru. Penelitian dengan tema yang relevan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, beberapa diantaranya yakni Faisal Haitomi, dkk¹¹, Suropto Bero¹², dan Nafisatul Muthmainnah¹³. Namun penelitian-studi tersebut cenderung hanya fokus menerangkan mengenai hukumnya pernikahan beda agama dan belum menerangkan *maqāṣid* dari adanya ayat tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang memberikan warna baru dalam kajian Islam yang lebih memfokuskan mengenai *maqāṣid* dari sejumlah ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama.

Tafsīr Maqāṣidī adalah salah satu metode memahami al-Qur'an tidak hanya dari linguistik saja namun berusaha mengungkap *maqāṣid* dibalik setiap teks¹⁴. Menurut Abdul Mustaqim (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada bidang *Ulumul Qur'an*) *Tafsīr Maqāṣidī* adalah salah satu upaya untuk menjembatani antara tafsir yang dipahami secara tekstualis saja sehingga cenderung kaku dalam memahami sebuah ayat dan tafsir yang dipahami secara liberal hingga mendesakralisasi teks. Melalui *Tafsīr Maqāṣidī* pula ayat

¹¹ Faisal Haitomi, et al., "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al Manar Dan Al Maraghi)", Skripsi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018 .

¹² Suropto Bero, "Perkawinan Beda Agama Perspektif *Tafsir al-Mishbāh* Dan Buku Fiqh Lintas Agama", Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.

¹³ Nafisah Muthmainnah, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Tafsir Nusantara Abad XX Dan XXI", Skripsi, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2021).

¹⁴ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an)", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019, h. 18.

al-Qur'an bisa dimengerti maksud maupun tujuannya diturunkan dan tidak hanya sebatas berhenti pada kandungan hukumnya. Hal tersebut dikarenakan, penurunan ayat Al-Qur'an oleh Allah pasti ada maksudnya maupun suatu tujuan yang harus dipahami oleh umat muslim untuk kemudian menghasilkan kemaslahatan baik di dunia serta akhirat.

Tafsir Maqāṣidī ini menurut penulis sangat penting diaplikasikan dalam memahami sejumlah ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama. Bagaimana ketika ayat pernikahan beda agama tidak hanya dipahami hukumnya saja namun juga menyingkap *maqāṣid* dari ayat tersebut. Maka dari itu penulis akan mencoba menggali lebih dalam lagi mengenai *maqāṣid* dari ayat pernikahan beda agama dengan melakukan penelitian dengan judul “**Nikah Beda Agama Perspektif *Tafsir Maqāṣidī* Abdul Mustaqim**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dengan pendekatan *Tafsir Maqāṣidī*?
2. Bagaimana perbedaan antara penafsiran ayat-ayat nikah beda agama yang memakai metode *Tafsir Maqāṣidī* dengan tafsir lainnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dengan pendekatan *Tafsir Maqāṣidī*
2. Untuk mengetahui perbedaan antara penafsiran ayat-ayat nikah beda agama yang memakai metode *Tafsir Maqāṣidī* dengan tafsir lain.

Adapun manfaat studi ini adalah:

1. Studi ini harapannya bisa menjadi kontribusi berkaitan dengan pemahaman ayat nikah beda agama perspektif *Tafsir Maqāṣidī*
2. Studi ini juga harapannya bisa menjadi bahan informasi terhadap sejumlah penelitian yang serupa dikemudian hari.

D. Penelitian Terdahulu

Studi ini berangkat dari telaah terhadap beberapa penelitian sebelumnya dengan tema sejenis.

1. *Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama melalui Tafsir Maqasidi* disertasi karya Zainuddin¹⁵. Disertasi ini mencoba untuk membuktikan bahwa dengan memakai pendekatan Tafsir Maqasidi bisa dipakai guna menganalisis penafsiran pada ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama yang kemudian akan menghasilkan hukum yang berlandaskan pada tujuan syariat serta konteks keindonesiaan. Hasil dari kesimpulan pada disertasi ini adalah menengahi antara pendapat yang menyatakan hukum memperbolehkan secara mutlak menikahi perempuan ahli kitab dengan pendapat hukum melarang menikahi perempuan ahli kitab. Zainuddin memaparkan bahwasanya menikahi perempuan ahli kitab diperbolehkan namun haruslah memenuhi syarat-syarat yang subjektif dan objektif yang didapatkan melalui pemahaman terhadap ayat-ayat yang berkaitan. Dan dapat diketahui bahwa syarat-syarat tersebut bukanlah syarat yang mudah dan belum dapat diterapkan di Indonesia sebab konstitusi di Indonesia yang tidak memungkinkan pelaksanaan pernikahan beda agama tersebut. Studi ini tidak sama dengan studi yang akan penulis kaji sebab meskipun menggunakan pendekatan yang sama yakni *Tafsīr Maqāṣidī*, namun studi ini lebih kental kedalam wawasan hukum, sedangkan penulis akan lebih memfokuskan pada aspek *maqāṣid* yang diambil dari pokok-pokok *Maqāṣid* Syari'ah.
2. *Nikah Beda Agama (Studi Komparasi antara Tafsir al-Manār dan al-Maraghi* skripsi karya F. Haitomi, A. Ghaffar, dan S. Putri¹⁶. Dalam skripsi ini menjelaskan ayat mengenai pernikahan beda agama yang ditinjau menggunakan studi perbandingan antara *Tafsir al-Manār* serta *Tafsir al-Maraghi* yang menghasilkan persamaan kesimpulan yakni

¹⁵ Zainuddin, "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqāṣidī", Disertasi, Jakarta: Institut PTIQ, 2021).

¹⁶ Faisal Haitomi, A. Ghaffar, dan S. Putri, "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al Manar Dan Al Maraghi).

mengharamkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab serta memperbolehkan pernikahan lelaki muslim dan perempuan ahli kitab. Sedangkan perbedaannya terletak pada pemahaman mengenai kata *muḥṣanat* dalam ayat yang berkaitan dengan perempuan ahli kitab. Studi ini tidak sama dengan studi yang akan penulis kaji sebab dalam studi ini hanya memfokuskan mengenai hukum pernikahan beda agama dan sama sekali tidak mengkaji yang berkenaan dengan pernikahan beda agama yang ditinjau pada *Tafsīr Maqāṣidī*.

3. *Pernikahan Beda Agama Perspektif Tafsir al-Mishbāh dan Buku Fiqh Lintas Agama* skripsi karya Suropto Bero¹⁷. Skripsi ini mengkaji tentang hukum pernikahan beda agama yang ditinjau dari perspektif *Tafsir al-Mishbāh* dan Buku Fiqh Lintas Agama yang dalam kesimpulannya melahirkan persamaan dan perbedaan dalam menyikapi hukum persoalan tersebut serta mengetahui relevansinya terhadap UU No. 1 tahun 1974. Studi ini lain dengan studi yang akan penulis kaji sebab dalam studi ini belum mengkaji mengenai *maqāṣid* dari ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.
4. *Pernikahan Beda Agama Perspektif Tafsir Nusantara Abad XX dan XXI* skripsi karya Nafisah Muthmainnah¹⁸. Dalam studi ini mengkaji mengenai hukum pernikahan beda agama perspektif mufassir nusantara pada abad ke XX dan XXI yang terdiri dari Hasbi ash-Shiddieqy, Buya Hamka, serta Quraish Shihab serta juga menyertakan Tafsir Kementerian Agama RI. Studi ini juga mengkaji mengenai relevansi penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan beda agama terhadap konteks ke-Indonesiaan baik dalam hukum Islam, hukum positif, maupun hukum adat. Studi ini tidak sama dengan studi yang akan penulis kaji sebab dalam studi ini belum menyertakan *maqāṣid* dari ayat yang berkaitan.

¹⁷ Suropto Bero, "Perkawinan Beda Agama Perspektif *Tafsir al-Mishbāh* Dan Buku Fiqh Lintas Agama".

¹⁸ Nafisah Muthmainnah, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Tafsir Nusantara Abad XX Dan XXI".

5. *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif M. Quraish Shihab* skripsi karya Ahmad Wafiq Nur Safaat¹⁹. Dalam Studi ini Ahmad Wafiq memfokuskan pada penafsiran ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama berdasarkan M. Quraish Shihab pada kitab tafsirnya *al-Mishbāh*. Ayat-ayat tersebut antara lain QS. al-Baqarah:22, QS. Al-Maidah:5, dan QS. Al-Mumtahanah:10. Menurut penelitian yang sudah dilakukan pernikahan beda agama yang diperbolehkan menurut ayat tersebut adalah pernikahan lelaki muslim dan perempuan ahli kitab. Dan perempuan ahli kitab yang dimaksud disini adalah golongan Nasrani dan Yahudi. Meskipun studi ini mempunyai kesamaan pada objek material dengan penulis yakni pernikahan beda agama akan tetapi objek formal yang digunakan berbeda. Objek formal Ahmad Wafiq dalam penelitiannya ini adalah perspektif M. Quraish Shihab sedangkan penulis menggunakan perspektif *Tafsīr Maqāsidī*.
6. *Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Imam Al-Qurthubi dan Imam Asy-Syawkani* skripsi karya Muhammad Rafi'i²⁰. Muhammad Rafi'i dalam penelitiannya ini memfokuskan pada pandangan Imam al-Qurthubi terhadap tafsirannya pada kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* serta Imam asy-Syawkani terhadap tafsirannya pada kitabnya *Tafsir Fath al-Qadir*, dalam memahami ayat-ayat tentang pernikahan beda agama. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafi' menghasilkan kesimpulan mengenai persamaan kedua Imam tersebut dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 221 adalah mengharamkan pernikahan antar lelaki muslim dengan perempuan musyrik. Serta perbedaan penafsiran di surah al-Maidah ayat 5 dalam hukum menikahi perempuan ahli kitab. Imam al-Qurthubi mengharam menikahi perempuan ahli kitab sedangkan Imam asy-Syawkani membolehkannya.

¹⁹ Ahmad Wafi Nur Safaat, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab", Skripsi, Tulungagung: UIN SATU, 2014.

²⁰ Muhammad Rafi'i, "Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Imam Al-Qurthubi dan Imam Asy-Syawkani", Skripsi, Banjarmasin: UIN Antasari, 2021.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, ayat pernikahan beda agama secara umum hanya dipahami dari segi hukumnya baik menurut kitab tafsir para ulama maupun kitab fiqh. Meskipun terdapat penelitian dengan pendekatan yang sama akan tetapi antara studi tersebut dengan studi yang akan penulis kaji mempunyai hasil akhir atau kesimpulan yang berbeda.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai yakni studi kualitatif²¹. Dengan menggunakan metode *Tafsir Maqāṣidī* yang digagas oleh Abdul Mustaqim.

2. Sumber Data

- a. Primer : Sumber data primer yang penulis pakai pada studi ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan pernikahan beda agama dan tafsirannya. Selain itu penulis juga merujuk kepada penjelasan Abdul Mustaqim serta sejumlah kitab tafsir antara lain yakni *Tafsir al-Azhar*, *al-Manar*, *al-Mishbāh*, dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an*
- b. Sekunder : Adapun sumber data sekunder dari studi ini adalah sejumlah literatur yang memuat tema yang serupa dengan studi yang akan penulis kaji meliputi sejumlah kitab fiqh, buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi pada studi ini memakai metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yakni dengan menghimpun artikel, jurnal, dan literatur lainnya sebagai data pendukung²². Dan tentunya berkaitan dengan tema pernikahan beda agama. Teknik

²¹ Menurut Bogdan dan Taylor metode studi kualitatif adalah rangkaian penelitian terhadap objek yang diamati yang kemudian menghasilkan sebuah data deskriptif berupa lisan maupun tulisan. Strauss dan Corbin mendefinisikan studi kualitatif sebagai jenis penelitian yang hasilnya tidak dapat ditemukan melalui sistem perhitungan. Istiah dari Kualitatif ini sendiri menurut Kirk dan Miller berawal dari perlawanan dari penelitian kuantitatif yang merupakan data bersifat kuantitas sedangkan kualitatif data bersifat kualitas. (Farida Nugrahani, *Metode Studi kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, h. 8-9).

²² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, h. 9

pengumpulan data pada studi ini juga memakai pendekatan maudhu'i yakni dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama. Dari hasil penelitian diperoleh 3 ayat setema yang mengkaji tentang hal tersebut yakni Q.S al-Baqarah/2:221, Q.S al-Maidah/6:5, dan Q.S al-Mumtahanah/60:10.

4. Analisis Data

Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Abdul Mustaqim, dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan *Tafsir Maqāṣidī* terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh diantaranya yakni²³:

- a. Merumuskan dan menentukan problem akademik yang akan dijawab dalam studi tersebut.
- b. Menghimpun sejumlah ayat setema yang sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti disertai dengan hadis-hadis sebagai penguat dalam penelitian.
- c. Menentukan tema dalam penelitian yang akan dikaji disertai dengan alasan yang logis dan ilmiah.
- d. Melakukan pembacaan dan pemahaman secara menyeluruh terhadap ayat-ayat yang telah dicari terkait permasalahan penelitian. Pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui terjemahan ayat, berbagai kitab-kitab tafsir, maupun kamus kajian arab.
- e. Melakukan pengelompokan terhadap ayat-ayat tersebut, yang dilakukan secara sistematis merujuk pada konsep penelitian yang sedang dikaji.
- f. Melakukan analisis kebahasaan terhadap ayat tersebut dengan cara menentukan kata kunci utama, kemudian menganalisisnya melalui kamus kajian arab maupun kitab tafsir ulama' terdahulu untuk menggali maknanya secara mendalam dan mengetahui perkembangannya.

²³ Feri Rizqi Kamalia, dkk. *Isu-Isu Aktual Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidī* (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2021), h. xi.

- g. Melakukan pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut mengenai asbabun nuzul serta konteks ayatnya di masa sekarang untuk menemukan aspek *maqāṣid* yang termuat pada ayat tersebut serta mengetahui dinamikanya.
- h. Membedakan sejumlah pesan yang ada pada ayat al-Qur'an antara aspek maupun tujuan.
- i. Melakukan analisis terhadap makna tafsir dengan teori *maqāṣid*.
- j. Menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan guna menjawab rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian maupun sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan deskripsi umum mengenai nikah beda agama yang mencakup kajian teoritis definisi nikah beda agama, pernikahan beda agama pada lintas sejarah, serta faktor terjadinya pernikahan beda, serta memuat gambaran umum mengenai pendekatan yang dipakai pada studi ini yakni *Tafsīr Maqāṣidī* yang meliputi kajian teoritis pengertian *Tafsīr Maqāṣidī*, sejarah perkembangan *Tafsīr Maqāṣidī*, urgensi *Tafsīr Maqāṣidī* dalam kajian tafsir dan langkah-langkah penafsiran menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*.

Bab ketiga, berisikan mengenai identifikasi ayat-ayat nikah beda agama pada al-Qur'an serta pendapat mufassir mengenai ayat-ayat tersebut.

Bab keempat, berisikan tentang hasil dari analisis penelitian yang telah dikaji, berupa menganalisis sejumlah ayat yang berhubungan dengan nikah beda agama menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī* dan menganalisis perbedaan antara ayat-ayat yang dikaji dengan memakai metode *Tafsīr Maqāṣidī* tersebut dengan tafsir lainnya.

Bab kelima, berisikan penutup yang mencangkup kesimpulan maupun saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM NIKAH BEDA AGAMA DAN *TAFSĪR MAQĀSIDĪ*

A. Kajian Teoritis Nikah Beda Agama

1. Definisi Nikah Beda Agama

Kata nikah bersumber dari kata kerja dalam kajian arab yakni *nakaha* yang merupakan fi'il madhi yang masdarnya menjadi *nikahun*. Secara bahasa, kata nikah mempunyai makna *ad-ḍammu wattadākhul* yang berarti bertindih dan memasukkan¹. Kata nikah juga mempunyai dua makna yakni *jima'* maupun *al-waṭ'u* yang berarti bersetubuh, dan akad atau *al-'aqdu* yang berarti ikatan². Pada Al-Qur'an, memiliki dua kata yang mendeskripsikan makna relevansi sah antara suami dan istri yakni kata *an-nikah* yang mempunyai makna perkawinan serta kata *zawwaja* dan *zauwj* yang memiliki makna pasangan. Secara istilah pernikahan diartikan sebagai sebuah ikatan yang menghalalkan lelaki serta wanita untuk melakukan biologis (*jima'*) melalui lafadz nikah dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang telah ditentukan³.

Sedangkan yang berkenaan dengan pernikahan beda agama, Rusli dan R. Tama mendefinisikan jika pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang terjadi antara pasangan yang agamanya berbeda. Terbisa pula definisi lain yang berkenaan dengan pernikahan beda agama yakni perkawinan beda agama yang sebagai bentuk sebuah ikatan lahir maupun batin pada lelaki serta perempuan yang memiliki perbedaan dalam agama, sehingga memicu perbedaan pula dalam hal persyaratan dan pelaksanaan pernikahan sejalan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada setiap

¹ Citra Reskia, dkk, *SOLUSI AL-QUR'AN MENGATASI PROBLEMATIKA KELUARGA ISLAM* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 9

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.3

³ Samsurizal, *PERNIKAHAN MENURUT ISLAM (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), h. 5-6.

agama⁴. Jadi, pernikahan beda agama merupakan pernikahan lelaki dan perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda sebab perbedaan agama antara pasangan tersebut.

Secara garis besar pernikahan ini terjadi pada lelaki muslim dengan perempuan musyrik ataupun lelaki musyrik dengan seorang muslimah. Menurut M. Quraish Shihab yang dimaksud musyrik adalah segala bentuk dari perbuatan menyekutukan Allah Swt., baik itu seperti para penyembah berhala (Watsany), penyembah api (Majusi), keluar dari ajaran agama Islam (Murtad), dan berbagai bentuk penyekutuan lainnya. Pada syariat Islam terdapat perkawinan beda agama yang menurut beberapa ulama' diperbolehkan. Pernikahan tersebut yakni pada lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab. Berdasarkan M. Quraish Shihab pula perempuan ahli kitab adalah wanita dari kalangan Yahudi maupun Nasrani⁵.

Pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia bukan hanya dilarang dalam agama, namun dilarang pula oleh UU. Namun, meskipun hal tersebut termasuk larangan, masih banyak orang yang tetap melangsungkan pernikahan beda agama. Pasangan yang tetap melakukan pernikahan tersebut umumnya menggunakan dua cara alternatif dalam penyelesaiannya⁶. Cara yang pertama, adalah dengan 'masuk agama semu', maksudnya adalah salah satu dari pihak pasangan yang berbeda agama tersebut akan pindah ke agama pasangannya. Kemudian setelah pernikahan tersebut selesai, pihak pasangan yang berpindah agama tadi akan kembali ke agamanya semula. Sebagai contoh apabila terdapat pasangan dengan agama Islam dan Hindu yang akan menikah, sehingga diantara pasangan itu salah satunya harus mengalah untuk pindah agama, jika yang berpindah agama adalah yang Hindu maka ia harus

⁴ Tri Maemanah, Thesis: 'Pernikahan Beda Agama' (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), h. 32.

⁵ Abrori Agung Akbar, 'Penafsiran Rasyid Ridha Serta Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama', Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, h. vi.

⁶ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), h. 5-6.

mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk kedalam agama Islam. Kemudian ia juga harus mengubah identitas KTP nya dari agama Hindu ke agama Islam. Setelah itu, pernikahan akan dilaksanakan berdasarkan agama Islam yang kemudian akan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Begitu pula dengan agama-agama yang lain⁷. Kemudian cara yang kedua, yakni dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri yang membolehkan menikah beda agama. Negara tersebut diantaranya yakni Australia, Hongkong, Singapura, serta beberapa negara lain yang menerapkan model pernikahan sipil⁸. Sebab pada UU Perkawinan pasal 56 ayat (1) menyatakan jika perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) serta Warga Negara Asing (WNA) atau sesama WNI yang diselenggarakan di luar negeri maka perkawinan tersebut dianggap sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tempat pernikahan tersebut diselenggarakan. Kemudian apabila pasangan tersebut kembali ke Indonesia maka pernikahan mereka akan dicatat sebagai perkawinan luar negeri di Kantor Catatan Sipil dengan cara mendaftarkannya terlebih dahulu.⁹

Menurut data yang didapat di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, data yang memuat pernikahan beda agama yang tercatat sebagai perkawinan luar negeri sebanyak 11 pasangan dari jumlah keseluruhan 79 peristiwa perkawinan luar negeri pada bulan Mei 2011. Rincian dari 11 pasangan tersebut diantaranya yakni 7 pasangan beda agama antara WNA dengan WNI serta 4 pasangan beda agama sesama WNI. Pernikahan tersebut terjadi antara pasangan agama Kristen dan Katolik, Budha dan Kristen yang diselenggarakan di Queensland Australia, serta Islam dan Kristen yang diselenggarakan di Singapura. Sementara data pada bulan Juni 2011 tercatat sebanyak 12 pasangan nikah beda agama yang tercatat sebagai perkawinan luar negeri dari jumlah keseluruhan 48 pasangan. Rincian dari 12 data pasangan tersebut adalah 6 pasangan beda agama

⁷ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, h. 5.

⁸ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, h. 7.

⁹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, h. 8-9.

antara WNI dan WNA dan 6 pasangan beda agama sesama WNI. Pernikahan tersebut terjadi antara pasangan agama Islam dan Buddha yang diselenggarakan di Hongkong, Islam dan Kristen yang diselenggarakan di Singapura, Islam dan Katolik yang diselenggarakan di Singapura juga, Kristen dan Katolik yang diselenggarakan di Australia dan Amerika.¹⁰ Dari data di atas bisa dilihat jika beberapa pasangan beda agama telah menikah menggunakan cara alternatif kedua yakni melangsungkan pernikahannya di luar negeri.

Dalam masyarakat, pernikahan beda agama masih dianggap tabu, meskipun telah ditemukan banyak kasus di Indonesia.¹¹ Banyak dari masyarakat yang bersifat kontra dalam menyikapi hal ini. Meskipun ada juga yang menyikapinya dengan tangan terbuka. Dalam hukum perundang-undangan di Indonesia masalah pernikahan beda agama juga belum ada payung hukum atau hukum yang menyatakan kebolehan terkait hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan bunyi UU No. 1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan pernikahan pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan berdasarkan hukum yang ada pada tiap-tiap agama serta keyakinannya”. Serta pasal 2 ayat (2) yang mengungkapkan jika “Seluruh pernikahan dilakukan pencatatan berdasarkan kebijakan hukum yang berlaku”. Hal ini membuktikan jika pernikahan beda agama tidak ada kekuatan hukumnya.

2. Nikah Beda Agama dalam Lintasan Sejarah

Pernikahan beda agama dalam sejarah Islam telah terjadi jauh sebelum masa kenabian Rasulullah Saw. Terdapat beberapa kisah yang berkenaan dengan pernikahan beda agama yang diabadikan oleh al-Qur’an diantaranya yakni pernikahan yang Nabi Nuh dan Nabi Luth alami. Pada

¹⁰ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, h. 6.

¹¹ Organisasi Indonesia Conference On Religion and Peace (ICRP) telah mencatat terdapat 1.425 pasangan dengan kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia sejak 2005 hingga bulan Maret 2022 sebagaimana yang telah disampaikan Ahmad Nurcholis selaku Direktur Program ICRP (Jessica Silfanus, ‘PERKAWINAN BEDA AGAMA SECARA ALKITABIAH DALAM MASYARAKAT PLURALISME’, *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan*, vol. 8, no. 1 (April 2022), h. 84).

masa sebelum penyebaran agama Islam yang disebarakan oleh Rasulullah Saw. hingga setelah penyebaran agama Islam pernikahan beda agama masih sering terjadi dikalangan umat pada saat itu. Penyebaran agama Islam yang belum begitu luas serta membutuhkan waktu tidak sedikit ini juga merupakan salah satu hal yang memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama pada kala itu. Dalam sejarah perkembangan Islam tercatat setidaknya membutuhkan kurun waktu kurang dari dua puluh tiga tahun Rasulullah Saw. untuk membangun pondasi masyarakat Islam hingga mencapai kesempurnaannya. Sebelum diturunkannya QS. Al-Baqarah ayat 221 masih banyak pernikahan beda agama yang terjadi di masa itu. Pernikahan beda agama yang terjadi antara kaum muslimin dengan musyrikin ini berlangsung hingga tahun keenam Hijriyah, dan baru berakhir ketika turun surah al-Mumtahanah ayat 10¹².

Menurut sejarah agama Islam, setidaknya terdapat lima macam bentuk pernikahan yang terjadi dikalangan umat, diantaranya yakni:

a. Pernikahan lelaki mukmin dengan perempuan kafirah.¹³

Pernikahan ini terjadi pada Nabi Nuh dan Nabi Luth yang terdapat dalam QS. At-Tahrim: 10, QS. al-A'raf: 83, Hud: 81, al-Hijr: 60, an-Naml: 57, al-'Ankabut: 32 dan 33. Istri Nabi Nuh yang bernama Wahilah atau Waghilah merupakan wanita kafir, fasik, dan munafik, begitu pula dengan istri Nabi Luth. Kedua wanita ini pada Al-Qur'an telah dipastikan masuk neraka bersama orang-orang kafir lainnya.

b. Pernikahan perempuan muslimah dengan lelaki kafir.¹⁴

Salah satu bentuk pernikahan ini adalah pernikahan yang terjadi pada Siti Asiyah yang merupakan seorang perempuan muslimah yang mempunyai suami lelaki kafir yakni Fir'aun. Pernikahan antara Siti Asiyah dan Fir'aun ini tentunya bukanlah atas dasar sebuah cinta

¹² Dede Rihana, 'Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Kajian Sosio-Historis Terhadap QS. Al-Mumtahanah/60:10)', Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017, h. 35-36.

¹³ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia : Telaah Syariah Dan Qanuniah* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 97.

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia : Telaah Syariah Dan Qanuniah*, h. 98.

melainkan paksaan dari Fir'aun yang akan menyakiti kedua orang tua Asiyah jika ia tidak mau menikah dengannya. Fir'aun merupakan raja pada zaman Nabi Musa yang sangat membangkang terhadap ajaran yang Nabi Musa sampaikan. Bahkan Fir'aun telah memperlakukan dirinya sendiri sebagai tuhan yang wajib disembah oleh umat pada masa itu. Sehingga dalam firman Allah Swt. QS. Ghafir: 46 telah dideskripsikan jika ia akan dimasukkan kedalam neraka selamanya.

c. Pernikahan lelaki kafir dengan perempuan kafirah.¹⁵

Salah satu contoh dari pernikahan ini adalah pernikahan yang terjadi pada Abu Lahab dengan istrinya. Abu Lahab merupakan paman Rasulullah Saw. yang sangat membangkang terhadap ajaran yang disampaikan dan dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Abu Lahab dan Istrinya seringkali hendak mencelakai Nabi Muhammad sebab kebenciannya yang sangat mendalam terhadap ajaran Islam. Kisah Abu Lahab dan Istrinya ini kemudian diabadikan Allah Swt. dalam QS. al-Lahab:1-5 dan mereka telah dipastikan akan masuk ke dalam neraka selamanya. Bentuk pernikahan ini merupakan pernikahan yang sangat umum terjadi dikalangan umat. Tidak hanya umat terdahulu bahkan pada zaman sekarang pernikahan ini masih terus bertambah jumlahnya.

d. Pernikahan lelaki muslim dengan perempuan muslimah.¹⁶

Pernikahan bentuk ini merupakan pernikahan yang paling ideal diantara jenis pernikahan lainnya. Pernikahan ini juga banyak terjadi pada sesama umat muslim dan banyak dicontohkan oleh para Nabi, wali maupun para ulama'.

e. Pernikahan lelaki muslim dan wanita kafirah.¹⁷

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia : Telaah Syariah Dan Qanuniah*, h. 98.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia : Telaah Syariah Dan Qanuniah*, h. 99.

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia : Telaah Syariah Dan Qanuniah*, h. 99.

Pernikahan yang terjadi pada lelaki muslim dan wanita kafirah pada zaman Rasulullah umumnya hanya beberapa sahabat saja yang melakukannya. Namun pernikahan bentuk ini masih menjadi perselisihan dikalangan ulama' dahulu sampai saat ini.

Dari kelima macam pernikahan yang telah disebutkan diatas, pernikahan beda agama pada lelaki muslim dengan wanita kafir terutama ahli kitab masih menjadi perdebatan para ulama' dari dulu hingga sekarang ini. Pernikahan lelaki muslim dan perempuan ahli kitab di masa Rasulullah Saw. terjadi pada beberapa kalangan sahabat. Pernikahan beda agama juga pernah dialami oleh putri Rasulullah Saw. sendiri yakni Zainab binti Muhammad Saw. dengan Abu al-Hash¹⁸. Sedangkan beberapa sahabat Rasulullah yang menikah dengan perempuan ahli kitab diantaranya yakni Utsman bin Affan yang menikahi Na'ilah binti al-Farashihah al-Kalbiyyah yang beragama Nasrani, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqash dan Hudzaifah bin al-Yaman yang menikah dengan wanita Yahudi yang asalnya dari suku Mada'in¹⁹. Sebagaimana yang dituturkan oleh Jabir jika pernikahan sahabat Rasulullah Saw. dengan perempuan ahli kitab ini sebab para sahabat tidak menemukan perempuan muslimah saat masa perang di Kuffah, kemudian ketika melakukan perjalanan pulang para sahabat menceraikan mereka.

Selain Zainab binti Muhammad Saw., putri Rasulullah yang juga menikah beda agama dialami oleh Ruqayyah binti Muhammad dengan anak Abu Lahab, Utbah bin Abi Lahab yang terjadi pada masa sebelum kenabian Rasulullah Saw. Setelah masa kenabian Rasulullah Saw., Abu Lahab dan istrinya sangat menentang ajaran Rasulullah Saw. Akhirnya dengan perintah Rasulullah, Utbah menceraikan Ruqayyah. Sedangkan Khadijah, sebetulnya sedari awal pernikahan putrinya tidak terlalu menyetujuinya akibat alasan yang sama yakni perangai buruk dari orang

¹⁸ Siti Zaenab, 'Nikah Lintas Agama Dalam Hadis: Studi Kasus Pernikahan Zainab Binti Rasulullah SAW. Dengan Abu Al 'As Ibn Al Rabi'', Skripsi, UINSA, 2019, h. 32.

¹⁹ Mohammad Monib & Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 161-162

tua Utbah. Hal yang sama juga terjadi pada adik Ruqayyah, yakni Ummu Kultsum yang menikah dengan Utaibah ibn Abi Lahab yang merupakan adik dari Utbah bin Abi Lahab. Setelah kedatangan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw., keduanya pun akhirnya juga bercerai²⁰.

Pernikahan antara Zainab binti Muhammad Saw. dengan Abu al-Hash juga terjadi sebelum Islam. Setelah agama Islam masuk Zainab akhirnya menjadi seorang muslimah namun suaminya, Abu al-Hash tetap menjadi orang musyrik sebab tidak masuk agama Islam. Bahkan ia justru ikut dalam memerangi umat Islam bersama kaum kafir musyrik. Diriwayatkan bahwa Abu al-Hash sempat tertangkap oleh kaum muslim yang menghadang para pedagang Quraisy sebelum terjadinya peristiwa perang badar. Zainab yang mendengar berita tersebut bermaksud untuk menebus suaminya dengan kalung yang merupakan pemberian ibunya, Khadijah yang terbuat dari batu zafar. Rasulullah yang mengetahui hal tersebut akhirnya membebaskan Abu al-Hash dari tawanan namun tetap menegaskan kepada Zainab bahwa Abu al-Hash tidak halal untuknya sebab belum memeluk agama Islam. Setelah Abu al-Hash masuk Islam barulah Rasulullah Saw. mengizinkan Zainab kembali kepada suaminya²¹.

Setelah turunnya wahyu berupa surah al-Mumtahanah ayat 10, Rasulullah langsung melarang keras pernikahan tersebut dan memerintahkan meninggalkan pasangan yang masih teguh tidak mau masuk agama Islam. Barulah ketika pasangannya sudah masuk Islam, Rasulullah Saw. mengizinkan untuk bersatu kembali seperti yang terjadi antara Zainab binti Muhammad dengan Abu al-Hash. Dapat disimpulkan bahwa, bahwa terkait pernikahan beda agama Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mencontohkannya secara luas dalam kehidupan mereka.

Sedangkan menurut beberapa literatur yang berkenaan dengan pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia terdapat data kasus

²⁰ Ilham Habibullah and Syamsul Hadi Untung, 'Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Argumen Kaum Liberal', *Kalimah*, vol. 16, no. 2 (2018), h. 223–224.

²¹ Zaenab, Nikah lintas agama dalam hadis: studi kasus pernikahan Zainab Binti Rasulullah SAW. dengan Abu Al 'As Ibn Al Rabi', h. 223-224.

pernikahan beda agama pada tahun 1980 yang tercatat sebanyak 24.677 pasangan, kemudian meningkat pada tahun 1990 dengan jumlah mencapai 26.688 pasangan, dan barulah menurun pada tahun 2000 dengan jumlah 2.673 pasangan²². Sedangkan Organisasi Indonesia Conference On Religion and Peace (ICRP) telah mencatat data terbaru terdapat 1.425 pasangan dengan kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia sejak 2005 hingga bulan Maret 2022 sebagaimana yang telah disampaikan Ahmad Nurcholis selaku Direktur Program ICRP²³. ICRP ini sendiri merupakan sebuah program khusus bagi pernikahan beda agama yang memberikan fasilitas layanan berupa konseling, advokasi serta sejumlah hal yang berhubungan dengan pernikahan beda agama.

Sebelum ICRP, lembaga yang memfasilitasi pernikahan beda agama sudah terbentuk sejak 2003 yang dibentuk oleh almarhum Prof. Dr. Nurcholis Madjid (Cak Nur) dengan nama lembaga Yayasan Wakaf Paramadina. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1986 dan berhenti pada tahun 2005. Setelah itu terdapat lembaga The Wahid Institute (WI) yang dibentuk oleh KH. Abdurrahman Wahid atau yang lebih biasa dipanggil Gus Dur. Lembaga ini sempat memberikan fasilitas bagi pernikahan beda agama yang terjadi pada tahun 2005. Setelah lembaga tersebut tidak lagi memfasilitasi pernikahan beda agama, maka kemudian baru dibentuklah Conference on Religion and Peace (ICRP) pada bulan November 2005 sampai Januari 2008. Lembaga-lembaga yang telah disebutkan tadi, pada umumnya tidak melakukan pelayanan terhadap pernikahan beda agama secara gamblang dan terbuka. Hal tersebut dikarenakan hukum Indonesia yang tidak mendukung yang berkenaan dengan pernikahan beda agama

²² Oyoh Bariah, dkk. 'PERSEPSI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN AKIBATNYA', vol. 9. no. 3 (Juli, 2022), h. 240.

²³ Jessica Silfanus, 'PERKAWINAN BEDA AGAMA SECARA ALKITABIAH DALAM MASYARAKAT PLURALISME', *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan*, vol. 8.no. 1 (2022), h. 84.

serta masyarakat Indonesia pula yang masih menganggap tabu hal tersebut.²⁴

3. Faktor Terjadinya Nikah Beda Agama

Sebuah pernikahan umumnya terjadi antara dua pihak yang memiliki persamaan dalam hal akidah atau keagamaan. Lalu apabila terdapat sebuah pernikahan yang memiliki perbedaan dalam keagamaan pastilah hal tersebut memiliki faktor-faktor yang mendorong pasangan tersebut untuk melakukan hubungan sampai tahap pernikahan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan beda agama antara lain yakni:

- a. Pergaulan dan interaksi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Hubungan interaksi yang terjadi antar individu pada fungsinya sebagai makhluk sosial tidak akan bisa terpisah dari berbagai macam perbedaan. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, bahkan agama yang berbeda-beda. Maka tidak bisa dipungkiri jika pernikahan beda agama juga menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat.

- b. Kurangnya pendidikan serta pemahaman tentang keagamaan.²⁶

Agama adalah hal yang sangat krusial pada kehidupan bagi setiap individu. Setiap aktivitas yang pada setiap harinya pasti tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan. Maka pemahaman seseorang tentang keagamaan merupakan hal yang sangat penting. Sehingga pendidikan dalam rangka menanamkan pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan haruslah ditanamkan sejak kecil. Dalam pendidikan

²⁴ Mohammad Monib and Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. xxiii.

²⁵ Jane Malen Makalew, 'Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Lex Privatum*, vol. 1, no. 2 (2013), h. 138.

²⁶ Jane Malen Makalew, 'Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', h. 138.

tentang keagamaan tentunya orang tua sangat berperan krusial dan bertanggung jawab dalam hal tersebut, sebab pada suatu keluarga orang tua adalah guru pertama untuk anak. Jika orang tua tidak memperdulikan pendidikan anak terutama dalam hal keagamaan tentulah anak pasti juga akan bersikap acuh tak acuh mengenai hal-hal yang melibatkan masalah keagamaan. Seperti halnya dengan pernikahan yang seharusnya merupakan suatu hal yang sangat sakral serta berhubungan erat dengan agama dan keimanan kepada Tuhan, namun hal tersebut malah diabaikan dengan dasar alasan sebuah percintaan terhadap manusia.

c. Latar belakang orang tua.²⁷

Banyak pula dari kasus pernikahan beda agama yang mempunyai latar belakang orang tua yang memiliki beda agama pula. Jika dari orang tua tidak melarang hal tersebut bahkan melakukan yang sama maka anak pun juga merasa memiliki hak untuk melakukan hal yang sama sebab berlandaskan contoh dari orang tua mereka sendiri. Terlebih lagi jika rumah tangga yang dibangun oleh kedua orang tua tersebut berjalan dengan harmonis, maka anak akan semakin termotivasi untuk melakukan hal yang sama meskipun mengabaikan nilai-nilai keagamaan.

d. Kebebasan memilih pasangan.²⁸

Pada era modern ini, pemikiran setiap individu juga mulai terbuka dan tidak terikat seperti zaman dulu. Contoh sederhananya pada zaman dulu, dalam memilih pasangan seorang anak haruslah tunduk dan patuh pada pilihan yang telah ditentukan oleh orangtuanya. Zaman ini kita kenal dengan zaman Siti Nurbaya atau zaman perjudohan. Kebebasan memilih pasangan pada zaman sekarang tidak hanya membuktikan semakin berkembangnya pemikiran setiap individu tapi

²⁷ Jane Malen Makalew, 'Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', h. 138.

²⁸ Jane Malen Makalew, 'Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', h. 139.

pastinya juga memiliki dampak positif. Namun kebebasan memilih pasangan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan inilah yang menjadikannya salah satu faktor penyebab pernikahan beda agama.

e. Perkembangan Media Sosial.²⁹

Di masa yang kian modern ini, teknologi informasi pun juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak sekali media-media yang menyediakan akses komunikasi ke segala penjuru dunia. Dengan mudahnya akses komunikasi ini, tentunya memudahkan seseorang untuk memperluas pertemanan orang luar negeri yang banyak beragama non Islam. Hal ini kemudian menjadi faktor meningkatnya pertemanan antar warga Indonesia dengan luar negeri terutama bagi kaum muda yang menjadi pengguna utama sosial media. Kemudian dari pertemanan tersebut tidak sedikit juga yang menjalin asmara hingga ke jenjang pernikahan.

B. Kajian Teoritis *Tafsīr Maqāṣidī*

1. Definisi *Tafsīr Maqāṣidī*

Tafsīr Maqāṣidī adalah gabungan 2 kata yang terdiri dari susunan tarkib *ṣifat-mauṣuf* atau na'at dan man'ut antara kata *tafsīr* dan *maqāṣidī*³⁰. Secara kajian *tafsīr* mempunyai lima kandungan makna didalamnya yakni *al-idāh* yang berarti mendeskripsikan, *al-kasyf* yang berarti menyingkap, *al-tibyān* yang berarti menjelaskan, *al-izhār* yang berarti menampakkan, dan *al-tafṣīl* yang berarti merinci³¹. Menurut Ahmad asy-Syirbashi, tafsir bersumber dari *al-fasr* yang memiliki arti penjelasan atau keterangan³². Sedangkan secara istilah, ‘Abd al-‘Azhim al-

²⁹ Jane Malen Makalew, ‘Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia’, h. 139.

³⁰ Abdul Mustaqim. *Kuliah Online Tafsir Maqāṣidī Pertemuan 1-Pengertian, Tujuan, Dan Signifikansi*. Youtube, diunggah oleh LSQ TV, 18 September 2020, <<https://youtu.be/-2x5HhLtcNY>>.

³¹ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 309.

³² Umayah, “Tafsir Maqāṣidī: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur’an”, *Diya Al-Afkar*, vol. 4, no. 1, (Juni 2016), h. 39.

Zarqani memaknai tafsir adalah segala bentuk usaha untuk memahami serta mendeskripsikan makna Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Swt.³³. Kata *Maqāṣidī* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang memiliki arti sesuatu hal yang dimaksud atau dituju. Menurut Ibnu Ashur kata *maqāṣid* memiliki arti sebagai maksud, tujuan, asas, dan sasaran³⁴. Jadi *Tafsīr Maqāṣidī* adalah tafsir yang memiliki corak atau nuansa kebermaqsudan.

Menurut Dr. Waṣṣī 'Asyūr Abū Zayd pada kitab karangannya *Nahwa Tafsīr Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm: Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, *Tafsīr Maqāṣidī* adalah bagian dari model penafsiran serta kecenderungan dari berbagai pendekatan tafsir yang menyibak makna dan pesan rasional yang memiliki berbagai tujuan al-Qur'an baik dengan global maupun spesifik yang memberikan penjelasan dalam mengungkap tujuan dan maksud suatu teks sebagai wujud melahirkan kemaslahatan bagi umat manusia.³⁵ Sependapat dengan hal tersebut menurut Abdul Mustaqim (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang *Ulumul Qur'an*) mengungkapkan bahwa *Tafsīr Maqāṣidī* adalah bagian dari model pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an yang memfokuskan pada upaya menggali lebih dalam untuk menemukan dimensi *Maqāṣidīyah* suatu teks baik yang sifatnya mendasar atau partikular yang berlandaskan pada 2 teori sekaligus yakni teori *maqāṣid* al-Qur'an serta *maqāṣid* syariah untuk melahirkan kemaslahatan serta menolak kerusakan³⁶.

Tafsīr Maqāṣidī adalah bagian dari metode memahami al-Qur'an tidak hanya dari linguistik saja namun berusaha mengungkap *maqāṣid*

³³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010), h. 31.

³⁴ Umayah, "Tafsir Maqāṣidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an", h. 40.

³⁵ Waṣṣī 'Asyūr Abū Zayd, *Nahwa Tafsīr Maqāṣidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm: Ru'yah Ta'sīsiyyah Li Manhaj Jadīd Fi Tafsīr Al-Qur'ān* (Mesir, 2019), h. 13.

³⁶ Abdul Mustaqim, *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1-Pengertian, Tujuan, Dan Signifikansi*.

dibalik setiap teks³⁷. *Tafsīr Maqāṣidī* juga merupakan salah satu upaya dalam menjembatani antara tafsir yang dipahami secara tekstualis saja sehingga cenderung kaku dalam memahami sebuah ayat dan tafsir yang dipahami secara liberal hingga mendesakralisasi teks. Melalui *Tafsīr Maqāṣidī* pula ayat al-Qur'an bisa dimengerti maksud maupun tujuan diturunkan dan tidak hanya sebatas berhenti pada kandungan hukumnya. Hal tersebut dikarenakan, penurunan ayat Al-Qur'an oleh Allah pasti ada maksudnya maupun tujuan yang harus dipahami oleh umat muslim untuk kemudian menghasilkan kemaslahatan baik di dunia serta di akhirat. Sebagaimana yang dikemukakan Syeikh Thahir Ibn 'Asyur yang merupakan pakar ilmu *maqāṣid* bahwa salah satu penyebab stagnasi pada kalangan ahli tafsir dan ahli fikih adalah dikarenakan mengabaikan aspek *maqāṣid* sebuah teks³⁸.

Tafsīr Maqāṣidī merupakan sebuah bentuk penafsiran yang dikembangkan dari teori *maqāṣid* syariah dalam kajian ushul fiqh. Beberapa ulama' yang telah menggunakan kajian *Tafsīr Maqāṣidī* umumnya hanya mempraktekan untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum, namun teori *maqāṣid* sebenarnya dapat dikembangkan pula untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah, amtsal, relasi gender, maupun teologis³⁹.

Salah satu konsep yang harus diperhatikan dan dipahami dalam kajian mengenai *Tafsīr Maqāṣidī* adalah konsep yang berhubungan dengan aspek-aspek *maqāṣid*. Pada masa Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syatibi mereka menyebutnya dengan istilah *uṣul al-khamsah* atau *dlaruriyyat al-khams* yang berarti lima hal pokok yang harus dijaga. Lima aspek tersebut antara lain adalah *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz*

³⁷ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an)*, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2019.h. 18

³⁸ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, h. 8.

³⁹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, h. 41.

al-nafs (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan/generasi), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Dari kelima aspek tersebut kemudian Abdul Mustaqim menambahkan dua aspek lagi yakni *hifz ad-daulah* (menjaga negara) serta *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan alam).⁴⁰

2. Perkembangan *Tafsīr Maqāṣidī*

Perkembangan *Tafsīr Maqāṣidī* secara historis sesungguhnya sudah memiliki akar pemikiran yang kuat dan dapat dibuktikan dalam tradisi agama Islam mulai masa Nabi Muhammad Saw., para sahabat, atau tabi'in serta juga para ulama selanjutnya. Secara umum sejarah perkembangan *Tafsīr Maqāṣidī* menurut Abdul Mustaqim dapat dipetakan menjadi 4 bagian yakni:

a. Era Formatif-Praktis (Abad I-II H)

Penggunaan *Tafsīr Maqāṣidī* Di masa ini belumlah mengkaji terkait teori-teori *maqāṣid* namun masih sebatas pada praktik pelaksanaannya. Era ini mencangkup era Nabi, sahabat, serta tabi'in. Salah satu contohnya adalah penerapan praktik *maqāṣid* pada masa Rasulullah Saw. terhadap hukuman *qath'ul yad* atau hukuman potong tangan untuk pencuri sebagaimana pada QS. al-Ma'idah ayat 38. Hukuman potong tangan tersebut pernah tidak diterapkan oleh Rasulullah Saw. terhadap pencuri di medan perang. Hal ini dikarenakan kekhawatiran Rasulullah Saw., jika hukuman tersebut dilaksanakan maka pencuri tersebut ditakutkan akan membocorkan rahasia kaum muslim kepada pihak musuh sehingga menimbulkan madharat yang besar bagi kaum muslim⁴¹. Tindakan Rasulullah Saw. inilah yang disebut dengan praktik *maqāṣid* sebab lebih mempertimbangkan kemashlahatan untuk

⁴⁰ Abdul Mustaqim. LSQ TV, 'Kuliah Online Tafsir Maqāṣidi Pertemuan 3-Aspek Maqāṣid, Tingkatan Dan Nilai Fundamental', Youtube, diunggah oleh LSQTV pada 1 Oktober 2020 <<https://youtu.be/gokJqXTn-RA>>.

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, h. 20.

menghindari kemudharatan, dalam artian menunda pesan tekstual untuk memahami *maqāṣid* sebuah teks.

Rasulullah Saw. juga sangat mencerminkan dimensi *Maqāṣidīyah* dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Salah satu contohnya adalah dakwah Rasulullah Saw. mengenai shalat, yang tidak hanya dijelaskan sebatas pengertian shalat serta tata caranya namun juga mendeskripsikan mengenai maksud dan tujuan dari shalat tersebut. Seperti halnya dalam Sabda beliau yang berisi “ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنٍ فِي ” الصَّلَاةِ”. Pada hadits tersebut Rasulullah mengungkapkan bahwa shalat dapat menjadikan hati beliau menjadi sejuk. Maka dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid* dari shalat adalah sebagai ketenangan jiwa⁴². Jadi *Tafsīr Maqāṣidī*, secara historis sudah dapat dilacak sejak zaman Rasulullah Saw. melalui Praktik Beliau dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam.

Selain itu praktik dari *Tafsīr Maqāṣidī* ini juga telah diterapkan oleh para sahabat Rasulullah Saw. Salah satunya yakni Sayyidina Umar bin Khattab yang pernah menerapkan kebijakan untuk tidak memberikan zakat kepada para muallaf⁴³. Secara tekstualis tentunya hal tersebut bertentangan dengan QS. al-Taubah (9): 60 yang menerangkan bahwa muallaf merupakan salah satu golongan yang wajib diberikan zakat serta telah diterapkan pula oleh Rasulullah Saw. Rupanya, Sayyidina Umar telah memahami bahwa *maqāṣid* zakat yang diberikan kepada muallaf pada zaman Rasulullah Saw. adalah dikarenakan pada zaman itu para muallaf merupakan golongan orang yang miskin serta Islam pada masa tersebut belum terlalu kuat sedangkan muallaf pada zaman Sayyidina Umar merupakan orang yang kaya serta keadaan Islam pada

⁴² Abdul Mustaqim, *Kuliah Online Tafsir Maqāṣidi Pertemuan 1-Pengertian, Tujuan, Dan Signifikansi*.

⁴³ Ahmad Fauzi, “Konsep Muallaf Dalam Islam (Studi Kritis Terhadap Ijtihad Umar Bin Khattab),” *Madani, Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman*, vol. 11, no. 1 (2021), h. 30.

masa tersebut sudah kuat. Sehingga orang yang hendak masuk Islam tidak perlu diberikan sebuah ‘iming-iming’ zakat⁴⁴.

b. Rintisan Teoritis-Konseptual (Abad III H)

Di masa ini merupakan era rintisan awal dari teori *Tafsir Maqāsidī*. Teori *maqāsid* baru mengalami perkembangan cukup spesifik sesudah muncul beberapa tokoh ahli dalam bidang Ushul Fiqh pada abad III H-VIII H, sekalipun teori *maqāsid* Di masa ini belum menjadi diskursus objek kajian tersendiri. Di masa ini para ulama’ ahli fiqh klasik merumuskan diskursus *maqāsid* kedalam 3 bentuk penalaran yang terdiri dari *qiyās*, *istihsan* dan *maṣlahah*⁴⁵. Teori *maqāsid* juga mulai dikembangkan secara konseptual-teoritis oleh para ulama ahli fiqh melalui pemikiran kritis yang tertuang dalam karya-karya mereka. Ulama’ ahli fiqh pada masa itu diantaranya adalah:

- Al-Tirmidzi al-Hakim (205-320 H) dengan 2 karyanya yakni *al-Ṣalāh wa Maqāsidīha* (menjelaskan dimensi *maqāsid* dari shalat) dan *al-Ḥaj wa Asrāruhu* (menjelaskan dimensi *maqāsid* dari haji).⁴⁶
- Abu Zayd al-Balkhi (850-934 M) dengan 2 karyanya dengan judul *al-Ibānah wal ‘Ilal al-Diyānah* (mendeskripsikan mengenai dimensi *maqāsid* dari muamalah) dan *Maṣāliḥ al-Abdān wa al-Anfus* (mendeskripsikan mengenai kemaslahatan jiwa maupun raga serta mendeskripsikan praktik syariat Islam yang memiliki kontribusi pada fisikologis serta psikologis)⁴⁷.
- Al-Qaffāl al-Kabīr (904-976 M) dengan kitabnya dengan judul *Maḥāsīn al-Syara’i* (mengkaji mengenai keindahan hukum syara’), selain kitab tersebut Al-Qaffāl al-Kabīr juga menyusun beberapa

⁴⁴ Ahmad Fauzi, “Konsep Muallaf Dalam Islam (Studi Kritis Terhadap Ijtihad Umar Bin Khattab),” h. 34.

⁴⁵ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī Sebagai Basis Moderasi Islam*, h. 26.

⁴⁶ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam. Melalui Maqashid Al-Syariah*, terj. Rasidin dan Ali Abdul Mun’im (Bandung: Mizan, 2008), h. 46.

⁴⁷ Musfihin Musfihin, “Keseimbangan Badan Dan Jiwa Perspektif Abu Zaid Al-Balkhi,” *Jurnal Studia Insania*, vol. 7, no. 1 (2019), h. 66.

bab mengenai ilmu fiqh meliputi thaharah, wudhu, shalat dan lain sebagainya yang disertai dengan *maqāṣid* dan hikmah yang terdapat dalam setiap bab.⁴⁸

c. Era Perkembangan Teoritis-Konseptual (Abad V-VIII H)

Pada abad V-VIII H, diskursus teori *maqāṣid* secara teoritis-konseptual mulai menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Perkembangan ini dapat dilihat dari beberapa karya ulama' yang merumuskan teori-teori *maqāṣid*⁴⁹. Beberapa ulama yang memuat teori-teori *maqāṣid* Di masa ini diantaranya yakni:

- Abul Ma'alli al-Juwaini (419-478 H/1028-1085 M) dengan karyanya dengan judul *Al-Burhan fi Uṣul Fiqh*⁵⁰. Dalam *maqāṣid* hukum Islam yang ia kemukakan, term *hifz* diganti dengan term *iṣmah* (penjagaan) yang meliputi 5 point yakni iman, jiwa, akal, keluarga serta harta. Dalam karyanya ini, hirarki dan keniscayaan *maqāṣid* diperkenalkan menjadi 4 point berikut, yakni: *darūri*, *al-hājah al-'ammah*, *al-makrumat*, dan *al-mandubāt*. Karyanya yang lain yakni juga ada yang mengkaji mengenai isu mengenai politik yang terdapat pada kitabnya dengan judul *Giyās al-Umam* yang berarti penyelamatan umat-umat. Teori al-Juwaini mengenai *maqāṣid* ini selanjutnya diteruskan oleh muridnya yakni Abu Hamid al-Ghazali.
- Al-Izz Ibn Abd al-Salam (577-660 H) dengan tiga karyanya yakni *Maqāṣid al-Ṣalah* (menjelaskan dimensi *maqāṣid* dari ibadah sholat), *Maqāṣid al-Ṣaum* (menjelaskan dimensi *maqāṣid* dari ibadah puasa), dan *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣālih al-Anām*

⁴⁸ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam. Melalui Maqashid Al-Syariah*, h. 47.

⁴⁹ Abdul Mutaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, h. 27.

⁵⁰ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Kitab Induk Ushul Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media, 2007).

(menjelaskan secara rinci mengenai konsep masalah dan mafsadah)⁵¹.

- Imam al-Syatibi (730-790 H) dalam karyanya dengan judul *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah*. Pada karyanya ini Imam al-Syatibi menjelaskan sejumlah teori *maqāṣid* secara rinci dan mendalam. Bahkan Imam al-Syatibi memperoleh predikat sebagai pakar *maqāṣid* sebab telah menyusun teori *maqāṣid* secara lebih canggih meskipun akar-akarnya telah dilakukan oleh ulama' sebelumnya atau dapat dikatakan bahwa Imam al-Syatibi merupakan penyempurna dari perkembangan teori *maqāṣid* di masa ini.⁵²

d. Era Reformatif-Kritis

Perkembangan *Tafsīr Maqāṣidī* Di masa ini telah mencapai tahap terpisah dari kajian ilmu ushul fiqh. Dalam artian teori *maqāṣid* di sini sudah mulai menjadi diskursus objek kajian tersendiri. Pengembang *Tafsīr Maqāṣidī* Di masa ini beberapa diantaranya yakni Ibnu Ashur, Jasser Audah, Muhammad Thahir bin Asyur, Alal al-Fasi, Muhammad Mahdi Syamsuddin. serta juga Abdul Mustaqim⁵³. Menurut Abdul Mustaqim, teori *maqāṣid* tidak hanya sebatas untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum, melainkan bisa pula digunakan untuk memahami ayat-ayat diluar hukum seperti ayat amtsal, kisah, aqidah maupun sosial. Teori *maqāṣid* Di masa ini merupakan falsafah dalam perkembangan ilmu tafsir sekaligus juga sebagai kritik terhadap produk-produk tafsir yang tidak mencerminkan dimensi *maqāṣidīyah*⁵⁴.

⁵¹ Muchamad Coirun Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah," *Jurnal Ulul Albab*, no. 35 (2016), hal 58.

⁵² Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab," *Yudisia*, vol. 5, no. 1 (2014), h.52.

⁵³ Abdul Mutaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, h. 30.

⁵⁴ Abdul Mutaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, h. 30.

3. Tujuan, Urgensi, dan Keunggulan *Tafsir Maqāṣidī*

a. Tujuan

Tujuan dari *Tafsir Maqāṣidī* diantaranya yakni:

- 1) Untuk mengungkap maksud dan tujuan dari sebuah teks keagamaan, bahwa setiap perintah maupun larangan mempunyai tujuan yang hendak dicapai⁵⁵.

Seperti contoh perintah agar bisa minum maupun makan yang terdapat pada potongan surah al-A'raf ayat 31. Dalam ayat tersebut mengungkapkan mengenai perintah makan dan minum namun dilarang untuk berlebihan. Ternyata setelah dipahami lebih dalam, ayat ini mengandung kaidah *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Setiap makhluk yang hidup di bumi tentulah membutuhkan makan dan minum untuk mempertahankan hidup, tak terkecuali manusia. Namun makan dan minum tersebut haruslah secukupnya saja sebab apabila berlebihan hal tersebut tidak baik untuk kesehatan. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa berlebihan dalam makan dan minum dapat menyebabkan masalah pencernaan, obesitas, hipertensi dan penyakit berbahaya lainnya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw. bahwa kita diperintahkan untuk makan dan minum secukupnya saja sekiranya dapat menegakkan tulang punggungnya. Dan hendaknya mengisi perutnya dengan satu pertiga untuk makanan, satu pertiga untuk minuman, serta satu pertiga untuk bernafas. Dari hal-hal yang telah dipaparkan jelaslah maksud dan tujuan dari surah al-A'raf ayat 31.

- 2) Untuk menjelaskan aspek rasionalitas dalam sebuah teks keagamaan serta ajaran Islam (*ma'qulliyat al-nuṣuṣ al-diniyah wa ta'alimiha*).⁵⁶

⁵⁵ Abdul Mustaqim, *Kuliah Online Tafsir Maqāṣidī Pertemuan 1-Pengertian, Tujuan, Dan Signifikansi*.

⁵⁶ Abdul Mustaqim, *Kuliah Online Tafsir Maqāṣidī Pertemuan 1-Pengertian, Tujuan, Dan Signifikansi*.

Contohnya yakni ayat tentang larangan menikah dengan mahram pada ajaran agama Islam. Seperti yang ada dalam tujuan *Tafsir Maqāṣidī* point pertama bahwa setiap larangan pastilah memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maka dalam point ini dideskripsikan jika dengan memakai *Tafsir Maqāṣidī* tidak hanya mengungkap maksud dan tujuan tersebut namun juga sekaligus dapat menjelaskan secara rasional dari sebuah larangan. Dalam hal menikah dengan mahram ternyata sudah terdapat riset dari para ilmuwan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan keturunan menjadi tidak berkualitas.

- 3) Untuk melengkapi metode-metode dalam kajian tafsir yang telah ada sebelumnya.⁵⁷

Metode *Tafsir Maqāṣidī* hadir dalam kajian ilmu tafsir bukan untuk mendiskualifikasi atau menolak metode-metode tafsir yang telah ada sebelumnya. Namun *Tafsir Maqāṣidī* hadir sebagai pelengkap dari metode-metode tersebut yang belum mencerminkan dimensi *maqāṣidīyah* serta memberikan perspektif baru dalam kajian ilmu tafsir.

- 4) Sebagai jembatan epistemologi pada teks Al-Qur'an dan realitas.⁵⁸

Seringkali teks al-Qur'an hanyalah dipahami secara tekstualis saja, sehingga cenderung bertolak belakang dengan realitas. Maka kemudian metode *Tafsir Maqāṣidī* hadir untuk menjembatani pada teks Al-Qur'an dan realitas sehingga kedua hal tersebut tidak terkesan saling bertolak belakang ataupun

b. Urgensi *Tafsir Maqāṣidī*

Kajian *Tafsir Maqāṣidī* dinilai cukup *urgent* sebab dapat menjadi jembatan antara pendekatan yang memahami al-Qur'an secara tekstualis sehingga cenderung kaku dalam memahami sebuah ayat

⁵⁷ Abdul Mustaqim, *Kuliah Online Tafsir Maqāṣidi Pertemuan 1-Pengertian, Tujuan, Dan Signifikasi.*

⁵⁸ Abdul Mustaqim, *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1-Pengertian, Tujuan, Dan Signifikasi.*

serta pendekatan penafsiran yang memahami al-Qur'an secara liberalis hingga mendesakralisasi teks.⁵⁹ Sehingga dapat menemukan titik tengah penafsiran yang dapat mengantarkan kepada maksud dan tujuan sebenarnya ayat tersebut yang membawa kepada kemaslahatan. Seperti halnya penggunaan *Tafsir Maqāshidī* ini untuk memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama yang dalam penafsirannya seringkali hanya dipahami dari segi hukumnya saja. Maka dari itu penting sekali adanya pemahaman terhadap suatu ayat yang menyingkap makna dari maksud dan tujuan sesungguhnya diturunkan ayat tersebut. Agar umat Islam dapat lebih memahami serta dapat menjadi jawaban atas problematika yang terjadi di zaman sekarang. Jadi, dengan memakai *Tafsir Maqāshidī* sebetulnya, bukan hanya sekedar memahami tapi juga sekaligus bagaimana pemahaman kita pada sejumlah ayat al-Qur'an tersebut bisa mengantarkan pada sebuah tindakan yang dapat mengarah kepada *maqāshid* sehingga memberikan masalah dan menolak mafsadah baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁰

c. Keunggulan *Tafsir Maqāshidī*

Keunggulan *Tafsir Maqāshidī* diantaranya yakni⁶¹:

- 1) *Tafsir Maqāshidī* adalah anak kandung peradaban Islam serta memiliki cantolan epistemologi yang kuat terhadap turats para ulama.
- 2) Dapat memecahkan kebuntuan epistemologi tafsir sehingga tidak berhenti pada makna teks secara tekstualis namun juga mengungkap sisi *maqāshid* dari suatu teks.
- 3) Mempunyai perangkat metodologi yang lebih lengkap serta telah teruji dalam sejarah ajaran agama Islam.

⁵⁹ Abdul Mutaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, h. 6.

⁶⁰ Abdul Mustaqim, *Kuliah Online Tafsir Maqāshidi Pertemuan 1-Pengertian, Tujuan, Dan Signifikansi*.

⁶¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāshidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, h. 17-19.

- 4) Mempunyai kaidah-kaidah dasar yang dinamis, sehingga ketika kaedah tersebut berinteraksi dengan teks al-Qur'an mampu membentengi dan tidak keluar dari bingkai moderasi.
- 5) Dapat menggali lebih dalam terhadap penafsiran al-Qur'an.
Dapat dijadikan sebagai filsafat tafsir (philosophy as tafsir) dalam upaya memberikan suatu kritikan terhadap produk-produk tafsir yang tidak mencerminkan sisi *Maqāṣidīyah* dari suatu teks.

4. Langkah-Langkah Penafsiran Pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*

Sebagaimana yang telah dirumuskan Abdul Mustaqim, dalam melakukan penelitian dengan memakai pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī* ini memiliki beberapa langkah yang wajib dilakukan oleh peneliti, diantaranya yakni⁶²:

- a. Merumuskan dan menentukan problem akademik yang akan dijawab dalam studi tersebut.
- b. Menghimpun sejumlah ayat setema yang sejalan dengan permasalahan yang ingin diteliti disertai dengan hadis-hadis sebagai penguat dalam penelitian.
- c. Menentukan tema dalam penelitian yang akan dikaji disertai dengan alasan yang logis dan ilmiah.
- d. Melakukan pembacaan dan pemahaman secara menyeluruh terhadap ayat-ayat yang telah dicari terkait permasalahan penelitian. Pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui terjemahan ayat, berbagai kitab-kitab tafsir, maupun kamus kajian arab.
- e. Melakukan pengelompokan terhadap ayat-ayat tersebut, yang dilakukan secara sistematis merujuk pada konsep penelitian yang sedang dikaji.

⁶² Feri Rizqi Kamalia, dkk. *Isu-Isu Aktual Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi* (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2021), h. xi.

- f. Melakukan analisis kebahasaan terhadap ayat tersebut dengan cara menentukan kata kunci utama, kemudian menganalisisnya melalui kamus kajian arab maupun kitab tafsir ulama' terdahulu untuk menggali maknanya secara mendalam dan mengetahui perkembangannya.
- g. Melakukan pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut mengenai asbabun nuzul serta konteks ayatnya di masa sekarang untuk menemukan aspek *maqāṣid* yang ada pada ayat tersebut serta mengetahui dinamikanya.
- h. Membedakan sejumlah pesan yang ada pada ayat al-Qur'an antara aspek serta tujuan.⁶³
- i. Melakukan analisis terhadap makna tafsir dengan teori *maqāṣid*.
- j. Menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan guna menjawab rumusan masalah.

⁶³ Abdul Mutaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, h. 40.

BAB III

IDENTIFIKASI AYAT-AYAT NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF PARA MUFASSIR

A. Identifikasi Ayat-Ayat tentang Nikah Beda Agama pada Al-Qur'an

Dalam pembahasan ini, penulis memakai metode maudhu'i untuk menemukan sejumlah ayat yang setema dengan pokok pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat 3 ayat pada al-Qur'an yang memuat tema yang berkenaan dengan pernikahan beda agama. Ayat-ayat tersebut diantaranya yakni:

1. QS. Al-Baqarah/2: 221

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءٌ مُّؤَمَّنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*221. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dibandingkan perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan lelaki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik dibandingkan lelaki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*¹

Tentang asbabun nuzul dari ayat ini memiliki dua riwayat yang menerangkannya, yakni:

- a. Menurut Muqatil dari riwayat yang disampaikan oleh Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta juga al-Wahidi bahwa asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan tentang permintaan izin Ibnu Abi Marsad al-Ghanawi

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, *Alquran dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, h. 35.

kepada Rasulullah Saw untuk menikah dengan perempuan musyrik². Diketahui pada saat itu Marsad al-Ghanawi telah diutus oleh Rasulullah Saw agar berangkat ke Mekah dengan tujuan untuk menjemput beberapa kaum muslim yang masih tertinggal sehingga dapat melakukan hijrah ke Madinah. Ketika itu kedatangan Marsad diketahui oleh ‘Amaq yang merupakan seorang musyrik cantik lagi kaya yang merupakan kekasih dari Marsad pada zaman jahiliyah. ‘Amaq pun segera menemui Marsad sebab sejak Marsad hijrah ke Madinah keduanya tidak pernah bertemu. Setelah bertemu ‘Amaq meminta Marsad untuk menikahinya, namun kemudian Marsad menolaknya dan hendak menanyakannya terlebih dahulu kepada Rasulullah Saw. Setelah Marsad tiba di Madinah, ia pun menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw selanjutnya turunlah ayat tersebut.

- b. Menurut jalur yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas jika ayat tersebut turun berkaitan dengan kemarahan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai budak mukmin berkulit hitam hingga menamparnya. Selanjutnya dikarenakan merasa menyesal Abdullah bin Rawahah mendatangi Rasulullah Saw serta menyampaikan hal tersebut. Kemudian ia berkata bahwa ia akan memerdekakan budak tersebut dan menikahinya, serta dia betul-betul melakukan apa yang ia katakan. Tindakannya tersebut lantas mendapat hinaan dari beberapa orang muslim sehingga turunlah ayat ini. Berdasarkan pendapat as-Suyuthi bahwa Ibnu Jarir juga meriwayatkan ini dari jalur as-Suddi yang sanadnya *munqathi*. Al-Wahidi juga berpendapat hal yang sama dengan yang ia tulis di kitabnya mengenai asbabun nuzul, namun rawi dan matan yang ia cantumkan lebih detail.³

² Jalaluddin. As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. terj. Abdul Hayyie, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 92.

³ Ulumuddin, ‘Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S Al-Baqarah: 221, Q.S Al-Mumtahanah: 10, Dan Q.S Al-Maidah: 5’, *Mafatih*, vol. 1, no. 2 (2021), h. 77.

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga bisa dimengerti jika ayat ini turun sebagai jawaban atas permasalahan yang berkenaan dengan pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan musyrik serta sebagai tanggapan atas cibiran terhadap lelaki muslim merdeka yang menikah dengan budak muslimah. Maka dapat dipahami jika pernikahan lelaki muslim dengan budak muslimah lebih baik dibandingkan menikahi perempuan musyrik. Walaupun perempuan musyrik itu memiliki kecantikan dan kekayaan yang memikat hati.

2. QS. Al-Maidah/6: 5

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ بِطَعَامِكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ بِالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

الْحُسْرَيْنِ ﴿٥﴾

5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di pada perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁴

Sebab dari diturunkannya ayat tersebut adalah ketika Rasulullah Saw memberikan perintah untuk membunuh para anjing yang berada di wilayah Madinah kepada Abu Rafi. Setelah itu orang-orang yang diperintahkan tersebut menghadap Rasulullah Saw untuk menanyakan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, *Alquran dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, h. 107.

kebolehan atau kehalalan membunuh para anjing tersebut, lalu turunlah surah al-Maidah ayat 5 ini.⁵

Jadi ayat ini turun berkaitan dengan pertanyaan salah satu sahabat Rasulullah tentang kehalalan membunuh anjing. Kemudian setelah ayat ini turun beberapa dari sahabat banyak yang melaksanakan pernikahan dengan wanita yang berbeda agama.

3. QS. Al-Mumtahanah/60: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ حُكْمٌ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

10. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Tentang asbabun nuzul dari ayat ini memiliki sejumlah riwayat yang menerangkannya, diantaranya yakni:

⁵ Isnawati, *Pernikahan Beda Agama pada Al-Qur'an* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 17.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, *Alquran dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, h. 550.

- 1) Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari al-Miswar serta Marwan bin Hakam, jika ayat tersebut diturunkan saat Nabi Muhammad Saw yang ketika itu melakukan kesepakatan damai dengan suku kafir Quraisy yang ada di Hudaibiyah, kemudian terdapat sejumlah perempuan mukminat yang mendatangi Rasulullah Saw.⁷
- 2) Riwayat lain dari ath-Thabari yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Abi Ahmad, namun sanad ini merupakan sanad yang lemah, bahwa pada saat terjadinya perjanjian damai yang terjadi antara orang muslim dan orang kafir terdapat wanita yang melangsungkan hijrah ke Madinah ia adalah Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith. Kemudian Umarah dan Walid yang merupakan saudara dari Ummu Kultsum mendatangi Rasulullah Saw untuk meminta agar Ummu Kultsum dikembalikan. Namun hal tersebut dilarang oleh Allah yang kemudian membatalkan perjanjian yang telah terjadi antara Rasulullah Saw dengan kaum musyrik, terkhusus dalam hal mengembalikan perempuan muslimah kepada kaum musyrik dengan turunnya ayat tersebut.⁸
- 3) Dari Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkannya dari Yazid bin Abi Habib menyatakan jika yang didengarnya mengenai ayat ini adalah turun berkaitan dengan istri dari Abu Hassan ad-Dandahah yakni Umaimah binti Bisyr r.a.⁹
- 4) Dari Muqatil diriwayatkan jika terdapat seorang perempuan yang datang ke Madinah ketika terjadinya kesepakatan damai. Wanita itu adalah Sa'idah, istri dari lelaki musyrik Mekkah yang bernama Shaifi bin Rahib. Kemudian atas hal tersebut kaum musyrik berkata kepada

⁷ Jalaluddin. As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. terj. Abdul Hayyie, dkk. h. 696.

⁸ Jalaluddin. As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 696.

⁹ Jalaluddin. As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 696.

Rasulullah Saw untuk mengembalikannya kepada mereka, kemudian turunlah ayat ini.¹⁰

- 5) Dari Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari az-Zuhri bahwasannya ayat ini turun ketika Rasulullah Saw yang ada di Hudaibiyah untuk menyepakati perjanjian yang berisi apabila terdapat orang Mekah yang datang kepada Rasulullah Saw maka orang tersebut harus dikembalikan kepada orang Mekah, namun saat itu yang datang kepada Rasulullah Saw ternyata adalah seorang wanita sehingga ayat ini diturunkan.¹¹
- 6) Dari Ibnu Mani yang meriwayatkannya dari al-Kalbi dari Abu Shalih dari Abbas r.a yang berkata bahwa saat Umar bin Khatthab masuk kedalam agama Islam sedangkan istrinya masih seorang yang musyrik maka turunlah ayat yang berisi larangan mempertahankan hubungan pernikahan dengan wanita yang kafir.¹²

Menurut deskripsi di atas, maka bisa disimpulkan jika ayat ini turun disebabkan sebab keinginan kaum kafir Quraisy yang meminta untuk mengembalikan para wanita atas dasar kesepakatan perjanjian Hudaibiyah yang kemudian keinginan mereka dijawab dengan turunya ayat ini. Larangan pengembalian seorang muslimah kepada kaum kafir juga menjadi jawaban bahwasanya pernikahan lelaki kafir dan perempuan muslimah diharamkan.

B. Pendapat Mufassir Mengenai Ayat-Ayat tentang Nikah Beda Agama

Terkait penafsiran beda agama, banyak para mufassir yang telah mengkajinya diantaranya yakni Hamka, Rasyid Ridha, Sayyid Quthb, al-Qurthubi, ath-Thabari, az-Zamakhsyari, M. Quraish Shihab dan masih banyak mufassir-mufassir lainnya. Dari sekian banyak mufassir tersebut ada beberapa mufassir yang akan penulis sampaikan di sini yang semuanya memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa mufassir tersebut diantaranya yakni:

¹⁰ Jalaluddin. As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 697.

¹¹ Jalaluddin. As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 697.

¹² Jalaluddin. As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 697.

1. Hamka pada *Tafsir al-Azhar*

a. QS. Al-Baqarah /2: 221

Salah satu ratu riwayat disebutkan bahwa terdapat sahabat Rasulullah Saw yang bernama Abdullah bin Rawahah dalam keadaan marah menampar budak perempuannya. Diketahui bahwa budak tersebut memiliki kulit yang sangat hitam namun berakhlak shalihah. sebab perbuatannya tersebut, Abdullah merasa sangat menyesal hingga kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah. Akhirnya Abdullah memiliki niat untuk memerdekakan budaknya lalu kemudian ingin menikahnya. Rasulullah pun memuji niat yang telah disampaikan oleh Abdullah. Namun setelah ia melaksanakan niatnya itu, yakni memerdekakan dan menikahnya, banyak cibiran dari orang-orang sebab Abdullah yang bisa saja memilih wanita manapun untuk dinikahnya malah memilih seorang budak yang berparas hitam.¹³

Hingga kemudian turunlah ayat *وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ*

أَعْرَبَكُمْ yang menerangkan jika seorang budak yang mukmin lebih baik dibandingkan perempuan musyrik yang merdeka walaupun mempunyai paras yang cantik. Hamka juga menyebutkan bahwa larangan ini juga berlaku bagi seorang muslimah yang tertarik kepada lelaki musyrik sebab keturunan dan kekayaan. Pada potongan ayat selanjutnya dijelaskan bahwa *أُولَئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ* yakni orang-orang musyrik tadi cenderung akan menjerumuskan masuk ke dalam neraka, baik neraka dunia yakni dengan terjadinya kekacauan dalam rumah tangga yang dibina maupun neraka akhirat, neraka yang telah Allah Swt siapkan untuk orang-orang musyrik serta orang yang terpengaruh dengan ajakan orang musyrik tersebut.¹⁴

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), h. 521.

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, h. 521.

Dalam penafsirannya, Hamka menyatakan bahwa jika agama Islam benar-benar menjadi panduan hidup maka mestilah berhati-hati untuk memilih jodoh. Hal tersebut dikarenakan, istri merupakan pasangan hidup untuk mendirikan rumah tangga yang dihiasi dengan penuh keimanan sehingga menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan yang shalih. Serta lelaki mukmin yang menikah dengan perempuan musyrikat dapat menyebabkan rumah tangga menjadi kacau, dan menjadikan keturunan menjadi tidak shalih dan rumah tangga yang tidak bahagia. Maka alangkah baiknya sebelum hal tersebut terjadi, lelaki mukmin tersebut mengungkapkan yang sebenarnya bahwa ia bersedia untuk menikahi perempuan musyrik tadi dengan syarat perempuan tersebut harus terlebih dahulu masuk agama Islam.¹⁵

b. QS. Al-Maidah/6: 5

Sebagaimana penafsirannya pada *Tafsir al-Azhar* terhadap QS. Al-Maidah/6: 5 ini, Hamka menjelaskan bahwa seorang mukmin diharamkan untuk menikah dengan wanita mukminat serta perempuan ahli kitab, dengan syarat ia telah memberikan mahar terhadap wanita tersebut. Dan yang yang dikatakan dengan perempuan ahli kitab menurut Hamka adalah wanita dari golongan Yahudi maupun Nasrani¹⁶. Namun Hamka menegaskan jika walaupun menikah dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan akan tetapi hal tersebut hanya bisa diberlakukan oleh lelaki yang imannya kuat serta kokoh pendirian serta kepercayaannya hingga tidak memungkinkan ia terjerumus masuk kedalam agama perempuan ahli kitab tersebut. sebab jika hal tersebut terjadi, yakni goyahnya iman lelaki mukmin hingga menyebabkan ia murtad dan masuk kedalam agama perempuan ahli kitab maka akan menyebabkan hancurnya rumah tangga.

¹⁵ Ummi Jamilah Harahap, 'Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama', Skripsi (IAIN Padangsimpuan, 2021), h. 58-59.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, h. 1630.

Maka dari itu banyak ulama yang mengharamkan pernikahan ini bagi lelaki mukmin yang imannya tidak kuat dan keyakinannya tidak kokoh. Hamka menyebutkan seperti halnya dengan bangsa Indonesia yang kala itu dijajah oleh negara Belanda yang kokoh dalam mempertahankan agama mereka, kemudian terdapat seorang yang beragama Islam tertarik dengan perempuan yang beragama Kristen. Hal inilah yang menjadikan hancurnya keimanan dalam diri mereka yang menyebabkan rusaknya agama, bangsa, dan negara hingga di akhir masa hidupnya menjadikannya sebagai orang yang sengsara¹⁷.

Hamka menafsirkan kata *muḥṣanat* yang terdapat pada ayat tersebut sebagai wanita yang merdeka, baik itu *muḥṣanat* mukminat maupun *muḥṣanat* ahli-kitab. Selain itu, Hamka juga menafsirkan *muḥṣanat* sebagai wanita yang terbenteng, dengan artian wanita yang merdeka, wanita yang baik dan menjaga kehormatan serta bukan merupakan wanita pezina dan bukan pula seorang budak. Pada ayat tersebut derajat seorang wanita yang mukminat dan perempuan ahli kitab memiliki tingkatan yang sama sebagai istri dari lelaki muslim¹⁸.

c. QS. Al-Mumtahanah/60: 10

Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Mumtahanah/60: 10, Hamka menjelaskan jika lelaki kafir yang telah masuk agama Islam dilarang menikah dengan wanita yang masih kafir, hal tersebut berlaku untuk semua agama selain agama Islam dengan pengecualian terhadap perempuan ahli kitab yang sudah disebutkan pada QS. Al-Maidah/6: 5. Namun dengan ketentuan jika lelaki yang menikah dengan perempuan ahli kitab haruslah lelaki yang kuat imannya serta kokoh keyakinannya yang tidak memungkinkan dirinya akan terjerumus masuk kedalam agama perempuan ahli kitab tersebut. sebab tujuan sebenarnya adalah bolehnya lelaki menikah dengan perempuan ahli kitab adalah diharapkan lelaki mukmin tersebut dapat membimbing istrinya yang

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, h. 1631.

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, h. 1631.

ahli kitab sehingga perlahan-lahan memahami akidah Islam yang benar dan akhirnya dapat menjadikannya menjadi wanita mukmin¹⁹.

Menurut pendapat Imam Malik, al-Hasan al-Bishri, Atha', Thaaus, Mujahid, al-Hakam, Ikrimah, dan Qatadah bahwa jika terdapat pasangan suami istri yang orang kafir, selanjutnya sang suami masuk kedalam agama Islam sedangkan istrinya masih tetap dengan agamanya dan belum masuk agama Islam maka antara suami dan istri tersebut haruslah langsung dipisah. Lain dengan pendapat tersebut, menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i haruslah menunggu masa iddahnya selesai. Sedangkan apabila sang istri yang terlebih dahulu masuk kedalam agama Islam, maka menganjurkan terlebih dahulu bagi sang suami untuk masuk kedalam agama Islam, barulah jika sang suami menolak keduanya harus dipisah. Hal ini didasarkan pada pendapat madzhab Imam Hanafi dan Sufyan bin 'Uyaynah yang merupakan mazhab dari orang Kufah.

Kemudian untuk pasangan suami istri yang bertempat tinggal di dalam negara yang sedang diperangi, atau bertempat tinggal di negara Islam, sedangkan pasangan suami istri tersebut merupakan kafir yang sedang diperangi oleh umat Islam, maka setelah pasangan tersebut dipisah, sang istri diberikan masa iddah yakni 3 kali haid. Setelah itu jika sang suami menyatakan masuk agama Islam dalam kurun waktu masa iddah tersebut maka keduanya akan dipertemukan kembali tanpa harus mengulang nikah. Sedangkan jika pasangan tersebut bertempat tinggal terpisah, yakni satu tinggal di negara Islam sedang yang satu lagi bertempat tinggal di negara kafir yang saat itu sedang diperangi, maka hubungan perkawinan antara keduanya akan terputus dengan sendirinya. Sedangkan mengenai masa iddah untuk istri yang belum pernah digauli atau masih perawan maka ulama sepakat tidak adanya masa iddah tersebut baginya. Maka bisa dikatakan apabila sehari ia telah masuk kedalam agama Islam, tanpa

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, h. 7309.

menunggu masa iddah 3 kali haid perempuan tersebut sudah dapat dinikahi oleh lelaki muslim²⁰.

2. Rasyid Ridha pada *Tafsir al-Manār*

a. QS. Al-Baqarah /2: 221

Sebagaimana penafsirannya pada *Tafsir al-Manār* mengenai QS. Al-Baqarah /2: 221 ini, Rasyid Ridha menyebutkan bahwa lelaki muslim haram menikah dengan perempuan musyrik. Ia juga menyebutkan jika yang dikatakan dengan kata *musyrikat* adalah bukan merupakan perempuan ahli kitab dari wanita bangsa Arab, melainkan orang-orang Arab yang tidak punya kitab suci sebagai panduan yang bisa mereka anut dan mereka baca. Jadi, setiap orang yang punya kitab suci tidak dikategorikan sebagai musyrik sehingga golongan tersebut tidak masuk kedalam hukum pengharaman yang dimaksud. sebab orang yang tidak musyrik maka masih bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Swt²¹.

Rasyid Ridha menjelaskan bahwa alasan dari pengharaman pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrikat Arab adalah sebab orang yang musyrik dapat menjerumuskan masuk ke dalam neraka disebabkan terpengaruh dengan perkataan dan perbuatannya. Ayat ini juga sangat relevan dengan ayat sebelumnya yang menyebutkan tentang pelarangan terhadap perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan dimuka bumi. Maka maknanya adalah janganlah menikah dengan perempuan musyrikat sebelum mereka beriman kepada Allah. Rasyid Ridha juga menegaskan dengan ia berani bersumpah atas nama Allah bahwa perempuan mukmin lebih baik dibandingkan perempuan musyrikat yang dapat memikat hati sebab parasnya, keturunannya serta kekayaannya²².

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, h. 7310.

²¹ Umami Jamilah Harahap, 'Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama', h. 57.

²² Umami Jamilah Harahap, 'Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama', h. 58.

b. QS. Al-Maidah/6: 5

Rasyid Ridha menafsirkan bahwa ayat ini memuat penjelasan halal hukumnya menikah dengan perempuan dari golongan ahli kitab. Menurutnya, ayat tersebut memuat hukum *ma'tuf* yakni mengikuti dari ayat yang sebelumnya yang berisi *وَأَطْعَمُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَيْثُ لَكُمْ* yang dalam ayat tersebut menyatakan bahwa halal hukumnya orang muslim memakan makanan orang ahli kitab. Rasyid Ridha mengungkapkan jika ahli kitab tidak hanya sebatas Yahudi maupun Nasrani, namun orang yang beragama Hindu, Budha, Majusi Shabi'un (orang yang menyembah bintang), serta pemeluk agama yang lainnya seperti mereka juga termasuk dalam golongan ahli kitab. Alasan dari pernyataannya ini adalah, bahwa dalam sejarah serta penjelasan yang ada pada ayat-ayat al-Qur'an telah menyebutkan jika Allah telah mengutus seorang nabi pada setiap umat, sehingga mereka juga punya kitab suci samawi sebagai panduan mereka²³. Namun sebab perkembangan zaman, banyak dari kita-kitab tersebut yang telah mengalami perubahan sehingga menjadikan kitab tersebut tidak asli lagi sama dengan yang terjadi pada umat Yahudi serta Nasrani terhadap kitab sucinya. Maka atas dasar ini, Rasyid Ridha menyatakan jika seluruh pemeluk agama yang punya kitab suci boleh dinikahi.

Lelaki muslim yang menikah dengan perempuan ahli kitab, maka wanita tersebut akan patuh dan taat terhadap suaminya yang kemudian dapat menjadikan wanita tersebut terbiasa dengan ajaran-ajaran dalam lingkup ruang agama Islam sehingga membuatnya sedikit demi sedikit akan terpengaruh pula dengan ajaran agama Islam. Namun perlu ditegaskan bahwa pembolehan untuk menikah dengan perempuan ahli kitab hanya ditujukan untuk lelaki muslim yang imannya kuat serta mempunyai keyakinan yang kokoh agar tidak

²³ Umami Jamilah Harahap, 'Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama', h. 63.

terjadi hal yang sebaliknya. Yakni terpengaruhnya lelaki muslim terhadap ajaran agama perempuan ahli kitab yang akan membawa kepada kemusyrikan. Sehingga untuk lelaki yang imannya tidak kuat maka tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab²⁴.

c. QS. Al-Mumtahanah/60: 10

Rasyid Ridha ketika menafsirkan ayat ini menyatakan jika ayat ini turun berkaitan dengan hijrahnya Ummu Kulsum serta Umarah yang merupakan perempuan muslimah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kedua perempuan muslimah ini sama-sama telah memiliki suami di Mekah, namun suami mereka adalah lelaki musyrik yang pada ayat tersebut memakai istilah kafir. Jadi ayat ini turun sebagai dalil jika pernikahan pada perempuan muslimah dengan lelaki musyrik hukumnya haram.²⁵

3. M. Quraish Shihab pada *Tafsir al-Mishbāh*

a. QS. Al-Baqarah /2: 221

Pada *Tafsir al-Mishbāh*, pesan pertama yang dituturkan oleh M. Quraish Shihab adalah mengenai pemilihan pasangan. Sebuah keluarga minimal meliputi suami maupun istri, maka dari itu pemilihan pasangan untuk membina rumah tangga adalah sesuatu yang sangat krusial sebab ia merupakan pondasi dari rumah tangga itu sendiri. Ibarat suatu bangunan apabila pondasinya tidak kokoh, lapuk dan rapuh maka bangunan tersebut akan mudah runtuh meskipun hanya diterpa sedikit goncangan. Begitu pula dengan suatu rumah tangga, apabila salah dalam memilih pasangan yang merupakan pondasi maka, rumah tangga tersebut juga akan mudah hancur apabila mendapatkan suatu cobaan terlebih lagi ditambah dengan kelahiran anak-anak yang akan semakin menambah beban yang diterimanya. Pondasi rumah

²⁴ Umami Jamilah Harahap, 'Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama', h. 64-65.

²⁵ Desri Ari Engariono, 'Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Perempuan muslimah dengan lelaki Non Muslim Perspektif Rasyid Rida dan Al-Maragi', *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, vol. 1, no. 2 (2020), 7-8.

tangga yang kokoh bukanlah didapatkan dari paras wajah yang cantik maupun tampan, sebab kecantikan maupun ketampanan merupakan hal yang relatif dan tidak akan bertahan lama, pondasi yang kokoh juga bukanlah harta kekayaan sebab harta merupakan hal duniawi yang mudah didapatkan serta bisa pula dengan mudah hilang, serta bukan pula pangkat sebab hal tersebut bersifat sementara serta muda hilang, naum pondasi kokoh yang sesungguhnya adalah keimanan yang disandarkan kepada Allah Swt²⁶.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa menikahi seorang hamba sahaya yang mukmin lebih baik dibandingkan menikahi seorang perempuan musyrik, walaupun perempuan musyrik tersebut memiliki paras, kekayaan serta pangkat yang dapat memikat hati. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya yakni terhadap wanita mukmin dilarang menikah dengan lelaki yang musyrik. Dalam penafsirannya, ia juga membagi orang kafir menjadi dua macam yang didasarkan pada QS. al-Baqarah/2: serta QS. al-Bayyinah/98: 1. Yang pertama adalah ahli kitab sedangkan yang kedua adalah orang-orang musyrik. Di pada Al-Qur'an dua golongan ini dipakai guna menyebutkan makna yang sama yakni kekufuran.²⁷

Sebagaimana penafsirannya ini, M. Quraish Shihab menyatakan dua hal penting yang wajib digaris bawahi dalam menafsirkan potongan ayat kedua yang ditujukan untuk para wali. Yang pertama adalah menyangkut perannya dalam hal persetujuan dan izin mengenai calon suami dari anaknya. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw, maka orang tua yang merupakan wali dari anaknya hendaknya memberikan keputusan yang tidak bertolak belakang dengan yang dikehendaki oleh sang anak. Hal tersebut bertujuan agar terjalinnya hubungan yang harmonis antar sesama keluarga. Kemudian yang kedua adalah larangan dalam hal

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, h. 472-473.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 1, h. 474.

mengawinkan seorang perempuan muslimah dengan lelaki orang kafir baik itu lelaki musyrik atau lelaki ahli kitab²⁸.

M. Quraish Shihab mendeskripsikan jika alasan dari keharaman menikahi orang kafir adalah sebab perbedaan iman antara keduanya, yang tidak akan memungkinkan mewujudkan keluarga yang harmonis apabila pasangan suami istri memiliki keimanan yang berbeda. Alasan lain dari pelarangan ini adalah sebab faktor anak. mengutip dari pendapat Mutawalli asy-Sya'rawi mengenai ayat ini adalah sebab orang tua adalah orang pertama yang wajib membina anak dari kecil hingga remaja terutama masalah ketauhidan. Jika dari salah satu orang tuanya musyrik maka itu bisa mempengaruhi anak yang dapat menyebabkan kekeruhan terhadap keimanannya bahkan dapat menyebabkan anak tersebut menjadi musyrik pula.²⁹

b. QS. Al-Maidah/6: 5

Sebagaimana pafsirannya mengenai QS. Al-Maidah/6: 5, M. Quraish Shihab menyatakan bila para ulama setuju jika ahli kitab merupakan golongan dari pemeluk agama Yahudi maupun Nasrani. Namun selanjutnya opini ini menuai berbagai perdebatan mengenai apakah yang dimaksud adalah pemeluk agama Yahudi maupun Nasrani kala itu saja serta juga keturunannya ataukah penganut kedua agama tersebut sampai detik ini. Ada ulama' yang mempersempit mengenai pengertian ahli kitab bahkan ada pula yang meniadakan wujudnya pada masa kini ada pula ulama yang memperluasnya dengan menyatakan bahwa semua yang mempunyai kitab suci bisa pula dikatakan sebagai ahli kitab.³⁰

Surah al-Maidah ayat 5 ini memang mengungkapkan halalnya untuk menikahi perempuan ahli kitab, namun jika dilihat dari konteks ayat ini turun pada masa itu adalah merupakan izin kepada para lelaki muslim yang kala itu melakukan perjalanan jihad dan tidak

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 1, h. 475.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 1, h. 476.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 3, h. 30.

dapat kembali lagi kepada keluarganya, sehingga izin dari hal ini merupakan solusi dari kebutuhan yang mendesak kala itu. Serta juga sekaligus sebagai sarana untuk tujuan dakwah dalam keluarga.³¹

M. Quraish Shihab juga mengungkapkan jika perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi oleh lelaki muslim hanyalah perempuan ahli kitab yang *muhṣanat*. *Muhṣanat* disini diartikan sebagai wanita yang merdeka serta perempuan yang menjaga harga dirinya. Namun meskipun menikah dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan tetap lebih diutamakan untuk menikahi wanita yang muslimah meskipun ia hanyalah seorang budak. Jadi hal tersebut menyatakan bahwa menikahi perempuan muslimah lebih baik dan lebih diutamakan meskipun ia hanyalah seorang hamba sahaya daripada menikahi perempuan ahli kitab.³²

Meskipun M. Quraish Shihab membolehkan menikahi perempuan ahli kitab namun pendapatnya cenderung kepada hukum makruh sebab lebih banyak mafsadahnya daripada maslahahnya³³. Mengenai pendapat M. Quraish Shihab tentang makruhnya pernikahan ini, menunjukkan bahwa ia tidak langsung menolak mengenai syariat tentang kebolehan menikahi perempuan ahli kitab sebagaimana yang terdapat dalam teks al-Qur'an³⁴. Meskipun bila mempertimbangkan kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin terjadi, pernikahan ini susah untuk mencapai tujuan utama dari suatu pernikahan itu sendiri yakni mewujudkan keluarga yang sakinah. Kekhawatiran M. Quraish Shihab ini dinyatakannya bahwa perbedaan budaya ataupun hanya perbedaan pendidikan dalam suatu rumah tangga tidak jarang menimbulkan berbagai kesalahpahaman antara keduanya serta bisa

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 3, h. 31.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 3, h. 32.

³³ Siti Pangestu Rahmatillah, 'Pernikahan Beda Agama Menurut Mufassir Al-Qur'an (Analisis Tafsir Fi Zhilal Qur'an, Raudhah Al-'Irfan Fi Ma'arifah Al-Qur'an, Dan *al-Mishbāh*)' Skripsi (IIQ, 2017) h. 109.

³⁴ Bambang Hermawan, 'Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5.1 (2018), h. 29.

pula menimbulkan kegagalan dalam suatu pernikahan apalagi perbedaan yang menyangkut mengenai agama.³⁵

c. QS. Al-Mumtahanah/60: 10

Pada QS. Al-Mumtahanah/60: 10 ini menyatakan perintah kepada lelaki yang mukmin untuk menguji keimanan seorang wanita mukminah yang datang kepadanya. Pada *Tafsir al-Mishbāh*, M. Quraish Shihab mendeskripsikan jika apabila ada seorang wanita mukminah yang datang untuk bergabung dengan mengucapkan syahadat dan wanita tersebut merupakan wanita yang dalam keadaan berhijrah maka hendaknya menguji keimanan wanita tersebut dengan memerintahkan bersumpah perihal motivasi atau dorongan mereka datang ke Mekah.³⁶

Maka apabila telah dipastikan wanita tersebut benar-benarlah wanita mukminah, maka dilarang keras untuk mengembalikan mereka kepada golongan orang-orang yang kafir, meskipun suaminya sendiri. sebab sesungguhnya wanita mukminah tidak dihalalkan bagi lelaki kafir untuk dijadikan sebagai istri mereka begitupun sebaliknya. Dan hal ini berlaku hingga seterusnya. Maka wanita mukminah tadi halal untuk dinikahi lelaki mukmin - meskipun suami kafir belum menceraikannya - dengan memberikan mahar sesuai yang telah disepakati. Pada ayat tersebut juga mengkaji mengenai kewajiban seorang suami yang muslim untuk memutuskan tali perkawinan terhadap istri yang belum beriman atau istri yang musyrikah dan bukan merupakan ahli kitab³⁷.

4. Sayyid Quthb pada *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an*

a. QS. Al-Baqarah/2: 221

Menurut Sayyid Quthb pada tafsir mengenai ayat ini, yang dikatakan dengan perempuan musyrik adalah seorang yang

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 3, h. 31.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 14, h. 172.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 14, h. 173.

mempersekutukan dzat Allah Swt dengan makhluknya dalam aspek sifat dan wujudnya. Seperti dengan meyakini bahwa Almasih Ibnu Maryam adalah Tuhan dan Uzair adalah anak Tuhan. Sayyid Quthb juga mengharamkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab sebab menurutnya ahli kitab termasuk dari golongan orang yang musyrik³⁸. Seperti halnya pendapat Ibnu Umar yang ia jadikan sandaran dalam pendapatnya mengenai hal ini. Seperti yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Ibnu Umar r.a berkata bahwa “Aku tidak melihat kemusyrikan yang lebih besar dibandingkan wanita yang mengaku jika Tuhannya adalah Isa”³⁹.

Mengadakan pernikahan yang didalamnya terdapat perbedaan akidah antara pasangan suami dan istri maka hukumnya adalah haram. sebab dapat dipastikan bahwa hubungan seperti ini hanya dibangun atas dasar nafsu syahwat semata, dan hubungan yang dibangun atas dasar syahwat sama halnya dengan binatang. Hubungan ini dapat dilakukan atau halal dilakukan hanya apabila wanita yang musyrik tersebut beriman. Sayyid Quthb menyatakan bahwa pasangan yang berbeda agama memiliki akidah dan tujuan hidup yang berbeda maka jalan yang dituju pun juga akan berbeda. Seperti halnya yang dinyatakan pada akhir ayat ini yakni jalan bagi orang yang musyrik adalah jalan menuju ke neraka sedangkan jalan bagi orang mukmin adalah jalan menuju kesurga⁴⁰.

Sebuah pernikahan merupakan hubungan yang memiliki kaitan yang erat dengan agama. Sedangkan orang musyrik bukanlah orang yang memiliki agama sebab mereka bukan menyembah kepada Allah Swt. Hubungan antara orang muslim dan orang musyrik yang berkaitan dengan pernikahan merupakan hubungan yang memiliki

³⁸ Ahmad Zaini, ‘PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)’ Skripsi (Institut PTIQ Jakarta, 2020), h. 38-39.

³⁹ Prahasti Suyaman, ‘Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama’, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 2 (2021), h. 120.

⁴⁰ Ahmad Zaini, ‘PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)’ , h. 39.

penghalang yang sangat kuat sehingga hubungan tersebut tidak dapat disatukan, namun hal tersebut tidak berlaku dalam kaitannya dengan hubungan pergaulan dalam masyarakat. Hal tersebut sebab dalam suatu pernikahan terdapat hukum-hukum yang harus dibangun atas dasar syariat Islam seperti halnya masalah keturunan yang berhubungan dengan hukum waris, kaidah makan serta minum yang berkaitan dengan pendidikan serta pembangunan keIslaman.

Alasan pelarangan menikah dengan perempuan musyrik menurut Sayyid Quthb adalah pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua insan yang berlawanan jenis yang mengikat keduanya dengan ikatan yang kuat, kekal dan paling dalam. Maka agar ikatan tersebut tidak mudah lepas haruslah memiliki kesatuan hati. Kesatuan hati ini dapat diwujudkan dengan adanya kesatuan iman, kesatuan kepercayaan serta juga kesatuan akidah sehingga dapat mewujudkan visi dan misi hidup yang selaras⁴¹. Sayyid Quthb menuturkan bahwa semua agama selain agama Islam termasuk dalam golongan kafir sehingga keimanannya pun juga tidak diterima, termasuk juga ahli kitab sebab menurutnya termasuk kedalam golongan kafir. Alasan dari pendapat Sayyid Quthb yang memasukkan ahli kitab sebagai golongan orang kafir adalah:

1) Ahli Kitab tidak beragama dengan benar

Orang-orang dari bangsa Yahudi mengungkapkan jika mereka merupakan golongan yang mendapatkan keistimewaan, sebab Allah telah mengutus Nabi Musa kepada mereka dengan membawa kitab Taurat. Namun dalam kehidupan beragama mereka sehari-hari sangatlah jauh dari apa yang terdapat pada kitab serta tidak mencerminkan akhlak dari orang-orang yang memiliki agama. Mereka menentang dari segala perintah para nabi yang sudah Allah utus kepada mereka. Tidak hanya itu, bahkan ada juga yang

⁴¹ Ahmad Zaini, 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)', h. 40.

dibunuh sebab apa yang disampaikan tidak sejalan dengan harapan mereka. Pendapat Sayyid Quthb mengenai ahli kitab dimasukan kedalam golongan orang kafir ini sama halnya dengan pendapat Ibnu Katsir, Syaikh As-Sa'di serta Muhammad bin Ali As-Saukani.⁴²

2) Ahli Kitab menyembah rahib-rahib mereka

Maksudnya adalah bangsa Yahudi maupun Nasrani menaati segala apa yang diucapkan dan ditentukan oleh rahib mereka meskipun hal tersebut berlawanan dengan kitab suci mereka yakni kitab Taurat serta kitab Injil. Ketaatan inilah yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan serta kekafiran. Keyakinan yang diyakini para ahli kitab juga hanya bersumber dari keinginan hawa nafsu semata.⁴³

3) Ahli Kitab memerangi agama Allah

Bangsa Yahudi maupun Nasrani menginginkan agar kaum muslimin masuk ke dalam ajaran agama mereka, sehingga apabila hal tersebut belum terwujud maka mereka akan terus memusuhi dan memerangi kaum muslimin hingga hari kiamat nanti. Tujuan dari tindakan bangsa Yahudi maupun Nasrani tersebut adalah agar padamnya cahaya Allah dari muka bumi ini. Meskipun hal tersebut tidak akan pernah terjadi sebab Allah telah menjaga bahkan juga menyempurnakan sehingga cahaya Allah jelas terpancar dari muka bumi dan tidak akan pernah padam. Bangsa Yahudi maupun Nasrani bahkan juga bekerjasama dengan jaringan internasional serta komunisme internasional agar keinginan mereka untuk menguasai dunia tercapai. Dan tindakan mereka ini akan terus berlanjut hingga hari kiamat tiba.⁴⁴

⁴² Ahmad Zaini, 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)', h. 52.

⁴³ Ahmad Zaini, 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)', h. 53.

⁴⁴ Ahmad Zaini, 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)', h. 53.

b. QS. Al-Maidah/6:5

Pada QS. Al-Maidah/6:5 pendapat Sayyid Quthb yang berkenaan dengan pernikahan dengan perempuan ahli kitab lain dengan penafsiran pada QS. Al-Baqarah/2: 221. Jika pada QS. Al-Baqarah/2: 221 Sayyid Quthb melarang dengan keras menikah dengan perempuan ahli kitab sebab menurutnya ahli kitab masuk ke dalam golongan orang kafir, maka pada QS. Al-Maidah/6:5 ini Sayyid Quthb cenderung membolehkannya agar dapat saling bersilaturahmi, bertamu, dan bertukar makanan. Sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang dinaungi atas dasar kasih sayang serta toleransi.⁴⁵

QS. Al-Maidah/6:5 ini turun ketika umat muslim di Madinah saat itu telah berdamai dengan orang kafir yang kala itu harus patuh pada pemerintahan negara Madinah. Sehingga orang kafir tidak ada kemungkinan untuk memusuhi kaum muslim. Maka orang kafir tersebut termasuk sebagai musuh yang tidak berbahaya bagi umat muslim sehingga boleh dinikahi. Menurut pendapat yang dituturkan oleh Sayyid Quthb, umat Yahudi maupun Nasrani saat ini dapat juga halal untuk dinikahi apabila telah memenuhi syarat seperti halnya kondisi Madinah seperti yang telah disebutkan, yakni sistem pemerintahan umat Islam telah pada tahap yang mapan sehingga terdapat kemungkinan untuk menegakkan nilai dan ajaran Islam dibawah kekuasaan umat muslim. Namun apabila umat muslim tidak mempunyai kekuasaan terhadap hal tersebut dengan artian bahwa umat muslim hanyalah bagian minoritas maka umat Yahudi maupun Nasrani tidak boleh dinikahi dan dianggap telah memusuhi Islam. Sehingga ketentuan QS. Al-Maidah/6:5 ini dibatalkan oleh ayat mengenai kekafiran⁴⁶.

c. QS. Al-Mumtahanah/60: 10

⁴⁵ Pojok, 'Toleransi Antar Umat Beragama Menurut Al-Qur'an' Skripsi (UIN SMH Banten, 2018), h. 66.

⁴⁶ Ahmad Zaini, 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)', h. 54.

Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb pada tafsir mengenai ayat QS. Al-Mumtahanah/60: 10, bahwa asbabun nuzulnya adalah adanya perjanjian Hudaibiyah yang berisi kesepakatan untuk mengembalikan orang Quraisy yang mendatangi Nabi Muhammad Saw meskipun orang Quraisy tersebut adalah seorang muslim. Ketika itu Rasulullah Saw didatangi oleh wanita mukminat yang hendak ikut hijrah serta bergabung dengan umat Islam yang berada di Madinah. Namun kemudian orang Quraisy datang kepada Rasulullah Saw untuk meminta para wanita dikembalikan kepada kaum Quraisy tersebut. Maka kemudian turunlah ayat ini mengenai larangan untuk mengembalikan wanita yang beriman kepada kaum kafir. Hal tersebut dikarenakan wanita merupakan kaum yang lemah sehingga bisa saja orang kafir tersebut menyiksa mereka jika mereka dikembalikan⁴⁷.

Pada awal masa hijrah belum terdapat ayat al-Qur'an yang mengatur mengenai istri yang beriman harus dipisahkan dengan suaminya yang masih kafir, begitu juga sebaliknya yakni antara suami yang beriman dan istri yang masih kafir. Hal ini dikarenakan pondasi Islam pada saat itu belum stabil. Maka kemudian setelah perjanjian Hudaibiyah barulah adanya pemisahan antara suami istri yang telah disebutkan tadi secara mutlak. Tujuan dari pemisahan ini adalah agar hati orang yang beriman menjadi lebih kokoh sehingga menyadari bahwa tidak ada ikatan yang dapat mengikat keduanya kecuali hanya dengan akidah dan keimanan.⁴⁸

Dari beberapa penafsiran para mufassir diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hamka, Rasyid Ridha, M. Quraish Shihab, dan Sayyid Quthb memiliki kesamaan penafsiran yakni sama-sama mengharamkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrik atau kafir begitu juga sebaliknya, haram hukumnya perempuan muslim menikah dengan lelaki kafir,

⁴⁷ Ahmad Zaini, 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)', h. 63.

⁴⁸ Ahmad Zaini, 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)', h. 67.

musyrik serta ahli kitab. Sedangkan yang berkenaan dengan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab keempat mufassir ini berbeda pendapat.

Diantara perbedaannya yakni:

1. Hamka membolehkan lelaki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab namun dengan syarat lelaki tersebut haruslah mempunyai iman yang kuat, apabila imannya tidak kuat atau goyah maka hukumnya menjadi makruh. Perempuan ahli kitab menurut Hamka adalah hanya sebatas Yahudi maupun Nasrani.
2. Rasyid Ridha membolehkan lelaki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab dengan syarat lelaki tersebut kuat imannya. Perempuan ahli kitab menurut Rasyid Ridha tidak sebatas Yahudi maupun Nasrani saja namun seluruh yang memiliki kitab suci masuk dalam golongan ahli kitab.
3. M. Quraish Shihab memakruhkan menikah dengan ahli kitab sebab lebih banyak mudharatnya dibanding dengan maslahatnya. Perempuan ahli kitab menurut M. Quraish Shihab yakni Yahudi maupun Nasrani.
4. Sayyid Quthb pada tafsir terhadap QS. Al-Baqarah/2: 221 tidak membolehkan lelaki menikah dengan ahli kitab sebab mereka termasuk orang kafir, namun dalam QS. Al-Maidah/6:5 Sayyid Quthb membolehkannya dengan syarat kondisi sistem pemerintahan umat Islam telah pada tahap yang mapan sehingga terdapat kemungkinan untuk menegakkan nilai dan ajaran Islam dibawah kekuasaan umat muslim. Perempuan ahli kitab menurut Sayyid Quthb adalah Yahudi maupun Nasrani.

BAB IV

NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF *TAFSĪR MAQĀSIDĪ*

A. Analisis Ayat-Ayat Nikah Beda Agama Perspektif *Tafsīr Maqāsidī*

Pada ayat-ayat nikah beda yang telah disebutkan yakni QS. Al-Baqarah/2: 221, QS. Al-Maidah/6: 5, dan QS. Al-Mumtahanah/60: 10, terdapat beberapa term yang disebutkan pada ayat tersebut, diantaranya yakni musyrik, kafir dan ahli kitab. Tiga term ini akan penulis kaji dengan memakai metode tafsir tematik untuk mengetahui makna dari istilah tersebut.

1. Pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrik

Menurut para ahli tafsir istilah musyrik digunakan untuk menyebutkan seseorang yang mempersekutukan Allah dengan dzat selain-Nya. Term musyrik dalam penelitian mengenai nikah beda agama ini ada di surah al-Baqarah ayat 221. Yakni larangan menikah pada lelaki muslim dengan perempuan musyrik. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah berkaitan dengan salah satu sahabat Rasulullah Saw, Abdullah bin Rawahah yang menikah dengan budak perempuannya yang telah dimerdekakan. Perbuatan Abdullah ini kemudian mendapat banyak cibiran karena bertentangan dengan keumuman saat itu. Jadi ayat ini merupakan sebuah antisipasi preventif al-Qur'an yang berasal dari realita sahabat Rasulullah Saw.

Makna kata musyrik berkaitan dengan QS. Yusuf/12: 108 yang berarti "Katakanlah (Muhammad), ini jalanku aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin. Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik". Penafsiran ayat ini menurut M. Quraish Shihab adalah mengenai keadaan manusia pada saat itu yang mayoritas tidak beriman kepada Allah dan menolak ajaran Islam yang kemudian atas perintah Allah Swt, Rasulullah Saw mendakwahkan ajaran agama sehingga seluruh manusia beriman. Orang yang menolak

menerima suatu kebenaran dan menolak untuk mengesakan Allah digolongkan sebagai orang yang musyrik¹.

Kemudian makna kata musyrik juga dijelaskan pada QS. Yusuf/12: 106 yang berarti adalah “Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-Nya”. Penafsiran ayat ini menurut Hamka adalah menerangkan mengenai tabiat orang musyrik yang menyembah berhala dan tidak beriman kepada Allah Swt namun Rasulullah Saw tidak pernah jemu untuk mengingatkan dan senantiasa mengajak mereka agar beriman hanya kepada Allah Swt².

Jadi dapat disimpulkan bahwa makna kata musyrik adalah orang yang menyekutukan dzat Allah Swt dengan sesuatu selain-Nya dan menolak kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. Golongan musyrik ini tidak bisa menikah dengan orang muslim dan dosanya tidak akan mendapat ampunan dari Allah swt.

2. Pernikahan lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab

Kata ahli kitab pada Al-Qur’an diulang sebanyak 31 kali³. Term ahli kitab dalam penelitian mengenai nikah beda agama ini ada di surah al-Maidah ayat 5 yang mendeskripsikan mengenai halalnya pernikahan lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab. Pada Al-Qur’an kata ahli kitab selalu disandingkan dengan kata musyrik. sebab keduanya mempunyai unsur menyekutukan dzat Allah. Namun ada pula yang membedakan antara keduanya yakni dalam surah al-Bayyinah ayat 1. Dalam ayat tersebut kata musyrik serta ahli kitab dikaitkan dengan huruf “waw”, yakni merupakan kata penghubung yang memiliki makna perbedaan antara dua kata yang dihubungkannya. Mengenai ayat tersebut, menurut M. Quraish Shihab dua istilah tersebut pada Al-Qur’an menunjukkan substansi yang

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 6, h. 534.

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), h. 3719.

³ Agus Mukmin, ‘Ahl Al-Kitab Perspektif M.Quraish Shihab Dan Implikasi Hukumnya Dalam Bermuamalah’, *Iqtishaduna*, vol. 4, no. 2 (Desember 2021), h. 570.

sama yakni kekufuran namun menggunakan kata yang berbeda seperti halnya korupsi dan mencuri⁴.

Sebagaimana dalam surah al-Maidah ayat 5 dideskripsikan jika yang dikatakan dengan perempuan ahli kitab adalah wanita yang beriman serta wanita yang menjaga harga dirinya sebelum al-Qur'an diturunkan dan hanya terbatas pada golongan Yahudi maupun Nasrani. Hal tersebut dikarenakan di era awal kemajuan ajaran Islam di zaman Rasulullah Saw serta para sahabat, kata ahli kitab merupakan penyebutan yang spesifik ditujukan kepada golongan Yahudi maupun Nasrani⁵. Menurut penafsiran beberapa mufassir juga mengatakan jika ahli kitab hanya sebatas golongan Yahudi maupun Nasrani seperti halnya penafsiran Hamka, M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. Namun ada pula mufassir yang berpendapat lain seperti halnya Rasyid Ridha yang mengungkapkan jika ahli kitab tidak sebatas Yahudi maupun Nasrani saja namun seluruh yang memiliki kitab suci masuk dalam golongan ahli kitab. Makna ahli kitab ini terus mengalami berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masih terus mengalami perbedaan pendapat dikalangan para ulama'.

Jadi dapat disimpulkan bahwa makna ahli kitab pada QS. al-Maidah: 5 adalah golongan Yahudi maupun Nasrani yang mengaku mempunyai kitab suci yang telah dibawa oleh Nabi kepada mereka, seperti kitab Taurat serta kitab Injil. Hukum halalnya perempuan ahli kitab dinikahi oleh lelaki muslim adalah sebab golongan ahli kitab tidak menyekutukan Allah dan mengimani keesaan Allah Swt. Dan hal tersebutlah yang menjadi pembeda antara golongan ahli kitab dan kaum musyrik, yakni sebab ahli kitab mempercayai agama samawi. Sedangkan hukum pendapat yang menyatakan haram pernikahan antara ahli kitab dan muslim sebab menyatakan jika ahli kitab termasuk dalam golongan kafir.

3. Pernikahan antara muslim dengan orang kafir

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, h. 474.

⁵ Nur Azizah, 'Tinjauan Sad Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Perempuan ahli kitab Dalam Hukum Positif', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 16, no. 1 (2018), h. 14.

Kata kafir pada Al-Qur'an diulang sebanyak 525 kali dalam berbagai derivasinya⁶. Term kafir dalam penelitian mengenai nikah beda agama ini terdapat dalam QS. al-Mumtahanah ayat 10. Asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan permintaan orang Quraisy datang kepada Rasulullah Saw untuk meminta para wanita dikembalikan kepada kaum Quraisy atas dasar perjanjian Hudaibiyah. Maka kemudian turunlah ayat ini mengenai larangan untuk mengembalikan wanita yang beriman kepada kaum kafir. Jadi ayat ini turun sebagai dalil larangan pernikahan pada perempuan muslimah dengan lelaki musyrik.

Istilah kafir yang ada di pada Al-Qur'an mempunyai arti yang tidak sama. Berdasarkan tingkatannya, makna orang kafir terbagi menjadi 6 kelompok diantaranya yakni kafir ingkar, kafir munafik, kafir syirik/musyrik, kafir nikmat, kafir murtad, serta kafir ahli kitab. Menurut pembagian tersebut, penyebutan istilah kafir tidak hanya ditujukan untuk orang musyrik namun juga menyangkut ahli kitab. Dikuatkan pula dengan pendapat salah satu mufassir yakni, Sayyid Quthb yang berpendapat jika ahli kitab termasuk kedalam golongan kafir. Seperti halnya dalam QS. al-Bayyinah: 1 yang berarti "Orang-orang yang kufur dari golongan ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata". Dalam ayat tersebut dideskripsikan jika orang kafir terdiri dari dua golongan yakni musyrik dan ahli kitab. Dua istilah tersebut digunakan pada Al-Qur'an untuk menyebutkan istilah kafir dengan lafadz yang berbeda namun maknanya sama.

Karena maknanya yang sangat luas, maka penyebutan kata kafir perlulah dipahami secara tepat maknanya. sebab tidak jarang terjadi suatu konflik antara umat beragama akibat dari kesalahpahaman dalam memaknai kata kafir. Dalam QS. al-Mumtahanah: 10, Hamka menjelaskan bahwa tali hubungan antara suami yang telah masuk Islam

⁶ Salim Rosyadi, "Kafir" Perspektif Ta'wil Esotrik: Melacak Pemikiran Ibn Arabi Dalam Merespon Pluralitas Agama', *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII*, vol. 1.no. 1 (Juni 2021), h. 205.

sedangkan istrinya masih kafir akan terputus dengan sendirinya sejak ayat ini diturunkan⁷. Hamka juga mendeskripsikan mengenai larangan pernikahan lelaki kafir yang telah masuk agama Islam dengan wanita kafir kecuali pada QS. al-Maidah: 5⁸.

Berdasarkan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kafir pada QS. al-Mumtahanah: 10 ayat ini sama dengan makna kata musyrik yakni merupakan orang yang mengingkari Allah Swt serta tidak menerima kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. Golongan kafir ini haram hukumnya menikah dengan orang muslim.

Dari ayat-ayat nikah beda agama yang telah dikemukakan, berdasarkan analisis *Maqāṣidī* maka ayat-ayat tersebut memuat nilai-nilai fundamental al-Qur'an di dalamnya, diantaranya yakni:

1. Kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab

Pada QS. al-Maidah/ 6: 5 memuat kebebasan dalam menikahi perempuan ahli kitab namun lelaki tersebut haruslah bertanggung jawab. Tidak hanya bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga namun juga bertanggung jawab terhadap keimanannya setelah menikah nanti. Yakni tidak boleh terpengaruh terhadap agama istrinya sehingga menjadikannya murtad dari agama Islam.

2. Kesetaraan

Pada QS. al-Baqarah/ 2: 221 memuat nilai kesetaraan pada lelaki muslim dengan perempuan muslimah dalam hal menikahi orang musyrik. Dalam ayat tersebut disebutkan jika lelaki muslim haram hukumnya menikah dengan perempuan musyrik sebab terpicat dengan parasnya, keturunannya maupun kekayaannya. Hal tersebut juga berlaku bagi perempuan muslimah yang juga haram hukumnya menikah dengan lelaki musyrik hanya sebab paras, keturunan, dan kekayaannya.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, h. 7310.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, h. 7309.

Pada QS. al-Maidah/ 6: 5 juga memuat nilai kesetaraan pada lelaki dan perempuan dalam hal sama-sama harus menjaga dan melindungi kehormatannya dari perbuatan zina.

3. Keadilan

Pada QS. al-Maidah/ 6: 5 dijelaskan jika lelaki muslim halal menikahi wanita yang menjaga harga dirinya dengan memberikannya mahar. Namun apabila sebelum digauli wanita tersebut berzina maka suami istri itu haruslah dipisah dan mahar harus dikembalikan kepada lelaki tersebut.

Dari ayat-ayat nikah beda agama yang telah dikemukakan, mengandung aspek-aspek *maqāsid* didalamnya, diantaranya yakni:

1. *Hifz ad-Din* (Penjagaan Agama)

Dari keterangan ayat pernikahan beda agama yang telah dipaparkan, salah satu hal terpenting yang perlu dijaga adalah *hifz ad-din* (penjagaan agama). sebab dalam suatu pernikahan yang terjadi antara dua insan yang memiliki akidah berbeda cenderung terjadinya kemurtadan. Meskipun beberapa mufassir membolehkan lelaki muslim menikahi perempuan ahli kitab dengan syarat lelaki tersebut kuat imannya. Namun apakah dapat menjamin bahwa setelah pernikahan tersebut terjadi, lelaki muslim tersebut tidak akan terpengaruh oleh agamanya istrinya. Sudah menjadi hal yang umum pula diketahui bahwa wanita merupakan nafsu terberat bagi lelaki dari zaman dulu hingga sekarang ini. Terlebih lagi jika sang istri sangat setia terhadap agama yang dianutnya serta memiliki jiwa dakwah yang besar pula. Maka itu bisa banyak mendatangkan kemudharatan hingga kemurtadan. Dan hal tersebut tidak hanya mungkin terjadi pada sang suami namun juga dapat berpengaruh pada anak-anaknya kelak.

2. *Hifz- an-Nafs* (Penjagaan Jiwa)

Mewujudkan sebuah keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan salah satu tujuan utama dalam sebuah pernikahan. Keluarga yang di dalamnya penuh dengan ketentraman, cinta dan kasih sayang adalah impian semua anggota penghuni rumah. sebab

dengan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan menjadikan hati menjadi tenang sehingga menjadikan seseorang akan lebih beriman kepada Allah Swt. Namun fakta yang terjadi dalam suatu pernikahan beda agama rentan terjadinya perselisihan dan ketidak akuran dalam rumah tangga sebab perbedaan akidah. Seperti yang dinyatakan oleh M. Quraish Shihab bahwa perbedaan budaya ataupun hanya sebatas perbedaan pendidikan dalam suatu rumah tangga tidak jarang menimbulkan berbagai kesalahpahaman antara keduanya serta tidak jarang pula bisa menimbulkan kegagalan dalam suatu pernikahan apalagi perbedaan yang menyangkut mengenai agama⁹. Keluarga yang sering terjadi perselisihan tentunya akan menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis atau biasa disebut dengan *broken home*¹⁰. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi psikologis bagi semua anggota keluarga tersebut terutama bagi anak. Dampak psikologis dari seseorang yang mengalami *broken home* diantaranya yakni *broken heart* yakni merasakan depresi sehingga menganggap hidup tidak ada artinya, *broken relation* yakni menganggap bahwa tidak ada lagi orang yang perlu dihormati dan dipercaya, *broken values* yakni merasa kehilangan sebuah nilai kebenaran dari hidup¹¹.

Pernikahan beda agama juga merupakan hal yang masih tabu dalam masyarakat maka tidak jarang seseorang yang menikah beda agama akan menjadi bahan perbincangan tetangga hingga ada yang dikucilkan. Hal tersebut pastinya akan menimbulkan kegelisahan pada anggota keluarga dan menjadikan hidup menjadi tidak tenang. Kegelisahan yang terus menerus terjadi juga akan berdampak pada kesehatan psikologis seseorang. Kesehatan jiwa yang terganggu akibat dari hal-hal yang telah

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 3, h. 31.

¹⁰ *Broken Home* adalah perpecahan dalam keluarga, tidak hanya digunakan untuk keluarga yang bercerai namun bisa digunakan untuk keluarga yang tidak harmonis. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 593.

¹¹ Wiwin Mistiani, 'Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Psikologis Anak', *Musawa: Journal for Gender Studies*, vol. 10, no. 2, (Desember 2018), h. 333-334.

disebutkan diatas yakni dari hubungan keluarga yang tidak harmonis ataupun dari lingkungan sosial tidak jarang berdampak pada depresi yang berlebihan hingga dapat terjadinya kehilangan jiwa. Menurut Hermin Mallo et.al mengungkapkan bahwa 3 penyebab dari bunuh diri adalah depresi, konsep diri, dan hubungan dengan keluarga¹².

3. *Hifz an-Nasl* (Penjagaan Keturunan)

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya pernikahan beda agama dapat berdampak pada psikologis semua anggota keluarga terutama anak. salah satu dampaknya yakni *broken heart*. *Broken heart* ini sendiri akan menjadikan seorang anak menjadi pribadi yang kurang kasih sayang dan biasanya akan melahirkan sifat-sifat buruk pada keanehan sexual diantaranya yakni sex bebas, LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), dan lain sebagainya¹³. Hal ini tentunya akan menjadikan keturunan menjadi tidak berkualitas dan menyimpang dari agama. Sedangkan sebuah pernikahan salah satu tujuannya adalah menyambung keturunan yang kedepannya bisa menjadi generasi penerus bangsa serta agama. Apabila banyak anak yang mengalami penyimpangan-penyimpangan sosial bagaimana ia akan menjadi generasi unggul bagi nusa, bangsa, dan agama.

Sebetulnya perilaku menyimpang tersebut dapat dicegah dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri seorang anak. sebab pendidikan keagamaan dan keimanan seharusnya sudah ditanamkan sejak kecil. Namun apabila orang tua memiliki agama yang berbeda tentunya hal itu bisa menyulitkan orang tua itu sendiri dalam menentukan pendidikan agama mana yang harus diberikan kepada anaknya tersebut. Seorang anak tentunya juga akan merasa bingung untuk menentukan agamanya sendiri sehingga nilai-nilai keagamaan dan keimanan tidak tertanam sempurna dalam diri anak tersebut. Yang

¹² Niufti Ayu Dewi Mahila, 'Kenaikan Angka Dan Temuan Pesan Kematian Kasus Bunuh Diri Di Yogyakarta Pada Era Pandemi', 7 Januari 2022 <<https://fk.uui.ac.id/kenaikan-angka-dan-temuan-pesan-kematian-kasus-bunuh-diri-di-yogyakarta-pada-era-pandemi/>>.

¹³ Wiwin Mistiani, 'Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Psikologis Anak', h. 333.

kemudian akan melahirkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari keagamaan sebab kurangnya keimanan.

4. *Hifz al- 'Aql* (Penjagaan Akal)

Manusia merupakan makhluk Allah Swt yang paling sempurna yang dianugerahi nafsu maupun akal. sebab jika malaikat hanya dianugerahi akal, jin, iblis dan setan hanya dianugerahi nafsu maka manusia dianugerahi keduanya yakni nafsu maupun akal. Akal juga merupakan salah satu yang menjadikan manusia lain dengan binatang. Maka penjagaan akal merupakan hal yang sangat penting agar manusia selalu dapat mengelola nafsu dengan baik, sebab apabila nafsu lebih besar daripada akal maka itu bisa menimbulkan kemudharatan untuk kita sendiri. Nafsu terbesar bagi seseorang adalah biasanya menyangkut masalah percintaan. sebab jika telah menyangkut masalah cinta seseorang akan mengesampingkan akalnya sehingga akan mudah terjerumus ke dalam kesesatan sebab telah terkontaminasi oleh nafsu cinta tersebut. Maka hal ini menjadikan tidak terbentuknya penjagaan terhadap akal. Seseorang yang dapat mengelola akal pikirannya dengan baik pasti akan lebih memilih untuk menikah dengan lelaki atau perempuan yang beriman meskipun tidak memiliki paras yang menawan, pangkat sosial yang tinggi ataupun kekayaan yang berlimpah dibandingkan menikah dengan seseorang yang berbeda akidahnya.

Pernikahan beda agama menyebabkan tidak terpeliharanya akal juga dapat diketahui terhadap orang yang mengalami gangguan akibat dari keluarga yang tidak harmonis. Terganggunya kejiwaan hingga melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual ataupun yang lainnya menunjukkan bahwa akal sudah tidak jernih lagi sehingga tidak dapat mencegah perilaku atau hawa nafsu yang membawa kepada penyimpangan. Gangguan psikologis yang menyebabkan hingga depresi bahkan bisa berujung kepada tindakan bunuh diri juga menunjukkan bahwa akal seseorang tersebut sudah tidak terpelihara sehingga akalnya menjadi tidak sehat dan

kemudian tidak bisa mencegah untuk melakukan tindakan yang menimbulkan kemudharatan untuk diri sendiri baik di dunia serta akhirat.

5. *Hifz al-Mal* ((Penjagaan Harta)

Diantara kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan beda agama adalah akan menyebabkan terhalangnya hak waris. Maka hal tersebut menjadikan tidak terbentuknya penjagaan terhadap harta. Sebagaimana pendapat jumbuh ulama' pada kalangan sahabat, tabi'in serta fuqaha amsar yang menyatakan jika antara orang muslim dan orang kafir tidak bisa saling mewarisi¹⁴. Pendapat jumbuh ulama' ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang berisi "Tidak saling mewarisi antara kedua pemeluk agama yang berbeda" (HR al-Bukhari)¹⁵. Terhalangnya hak waris ini tidak hanya terjadi antara suami dan istri namun juga terhadap anak.

6. *Hifz ad-Daulah* (Penjagaan Negara)

Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya tidak hanya menjadi tugas TNI, ataupun Polri Namun hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban pula bagi semua warga negara. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menaati hukum yang telah ditetapkan. sebab dengan menaati hukum maka sama dengan menjaga persatuan dan kesatuan negara. Dalam hukum positif di Indonesia dinyatakan bahwa menikah beda agama merupakan hal yang dilarang. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) serta pasal 2 ayat (2) . Sehingga sebagai masyarakat, kita juga harus patuh dan tunduk terhadap hukum tersebut. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum maka akan melahirkan masyarakat yang beradab serta pelanggaran pun juga akan berkurang sehingga terciptalah kehidupan yang ideal. Maka itu bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang tertib dan terhindar dari perpecahan.

¹⁴ Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, 'Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah', *Ijtima'iyya*, vol. 13, no. 2 (Desember 2020), h. 170.

¹⁵ Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, 'Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah', h. 171.

Sebuah negara tentunya membutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul dan berkualitas untuk menjadikan negara tersebut bertambah maju. Dari dampak pernikahan beda agama yang telah disebutkan di point sebelumnya, bahwa dampak psikologi anak dapat menyebabkan perilaku-perilaku yang menyimpang sehingga menjadikan generasi menjadi tidak unggul. Tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap kemajuan suatu negara. sebab generasi muda yang unggul merupakan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan pembangunan negara menjadi lebih baik. Maka jika generasi mudanya baik, unggul dan berkualitas maka depan bangsa juga akan baik, begitu pula sebaliknya generasi muda yang memiliki moral rusak maka akan rusak pula masa depan bangsanya.

B. Urgensi Penafsiran Ayat-Ayat Nikah Beda Agama Memakai metode *Tafsir Maqāsidī*

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya menurut penafsiran Hamka pada tafsirnya *al-Azhar* jika surah al-Baqarah ayat 221 merupakan ayat yang turun berkaitan dengan cibiran orang-orang terhadap Abdullah bin Rawahah yang menikahi seorang budaknya, meskipun budak tersebut adalah wanita beriman. Kemudian turunlah ayat ini yang menjadi jawaban jika hamba sahaya yang mukmin lebih baik dibandingkan perempuan merdeka yang musyrik. Pada penafsiran ayat ini Hamka menekankan terkait kehati-hati dalam memilih pasangan agar terciptanya keluarga yang bahagia dan mempunyai keturunan yang shalih shalihah. Dan hal tersebut tidak akan terwujud dengan menikahi seorang wanita yang musyrik sebab perempuan musyrik akan menjadikan keluarga menjadi kacau serta keturunan yang tidak shalih shalihah.

Di surah al-Maidah ayat 5 seperti yang sudah ditafsirkan oleh Hamka jika ayat ini memuat hukum halalnya lelaki muslim menikahi seorang perempuan ahli kitab yakni Yahudi serta Nasrani. Namun kebolehan ini hanya untuk lelaki yang kuat imannya sebab jika lelaki tersebut tidak kuat imannya

dikhawatirkan akan murtad dan menjadikan keluarga menjadi hancur. Pada ayat tersebut Hamka mengartikan kata *muḥṣanat* sebagai wanita merdeka yang menjaga harga dirinya.

Pada penafsirannya terhadap surah al-Mumtahanah ayat 10 Hamka menjelaskan bahwa ayat ini mengandung hukum haramnya lelaki muslim yang menikah dengan wanita kafir. Hamka juga mendeskripsikan mengenai hukum pasangan orang kafir yang prianya telah masuk Islam terlebih mengharuskan keduanya langsung dipisah. Akan tetapi jika wanita yang masuk Islam terlebih dahulu maka pemisahan antara keduanya baru terjadi apabila sang suami menolak ajakan masuk agama Islam. Kemudian Hamka juga mendeskripsikan mengenai hukum antara pasangan kafir yang keduanya bertempat tinggal di dalam negara yang sedang diperangi umat muslim dan pasangan yang bertempat tinggal terpisah yang menghasilkan hukum pemisahan yang berbeda.

Berdasarkan penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat nikah beda agama diatas dapat diketahui bahwa penafsiran Hamka lebih cenderung mengkaji mengenai hukum yang terdapat di dalamnya meskipun terdapat beberapa penjelasan yang mengandung peringatan dan nasehat seperti halnya di surah al-Baqarah ayat 221 namun belum mengungkap sisi *maqāṣid* dari ayat-ayat nikah beda agama secara menyeluruh. Berbeda halnya ketika kita memahami ayat tersebut menggunakan perspektif *Tafsīr Maqāṣidī* yang dapat mengungkap sisi *maqāṣid* dari ayat nikah beda agama secara mendalam dan menyeluruh.

Sebagaimana penafsiran Rasyid Ridha yang sudah dideskripsikan pada bab sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa di surah al-Baqarah ayat 221 memuat hukum haramnya pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrik. Menurut Rasyid Ridha perempuan musyrik pada ayat tersebut adalah perempuan musyrik Arab dan bukan perempuan ahli kitab. Sedangkan pada penjelasan surah al-Maidah ayat 5 Rasyid Ridha menuturkan bahwa ayat ini memuat penjelasan hukum halalnya menikahi perempuan ahli kitab. Ahli kitab menurutnya tidak hanya kaum Yahudi maupun Nasrani namun mencakup

seluruh agama yang mempunyai kitab suci. Selanjutnya di surah al-Mumtahanah menurut penafsiran Rasyid Ridha ayat ini memuat hukum haramnya pernikahan pada perempuan muslimah dengan lelaki musyrik.

Berdasarkan penafsiran Hamka diatas maka dapat kita ketahui bahwa penafsiran Hamka baru sekedar mengungkap kandungan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat nikah beda agama, berbeda halnya ketika ayat tersebut dipahami dari perspektif *Tafsīr Maqāsidī* yang tidak hanya mengkaji mengenai segi hukumnya namun juga mengungkap maksud dan tujuan dari ayat tersebut hingga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua umat baik di dunia serta akhirat.

Selanjutnya pada penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat nikah beda agama maka dapat disimpulkan bahwa di surah al-Baqarah ayat 221 ini memuat haramnya menikahi non-muslim. Selain itu M.Quraish Shihab juga memuat pesan untuk memilih pasangan yang baik yang nantinya akan menjadikan pondasi dalam keluarga menjadi kokoh. Dan hal tersebut tidak akan didapatkan dari memilih pasangan yang musyrik. Selanjutnya pada al-Maidah ayat 5 dapat disimpulkan bahwa penafsirannya memuat mengenai kebolehan menikahi perempuan ahli kitab, namun sebab banyaknya mudharat daripada masalah yang akan didapatkan ketika menikahi ahli kitab maka hukum menikahi ahli kitab menjadi makruh. Sedangkan dalam penafsirannya terhadap surah al-Mumtahanah ayat 10 memuat hukum pernikahan pada perempuan mukminah dengan lelaki kafir begitu juga sebaliknya. Serta juga memuat hukum kewajiban seorang suami muslim untuk memutus tali perkawinan terhadap istri yang belum beriman.

Dari penafsiran M. Quraish Shihab tersebut bisa dilihat jika penafsirannya tidak hanya mencangkup hukum yang terdapat didalam ayat nikah beda agama namun juga mendeskripsikan mengenai hikmah dari pesan dan larangan yang terkandung dalam ayat tersebut. Namun demikian penafsiran M. Quraish Shihab belumlah mengungkap *maqāsid* dari ayat nikah beda agama secara menyeluruh. sebab masih banyak *maqāsid-maqāsid* yang

akan ditemukan jika kita memahami ayat nikah beda agama melalui sudut pandang *Tafsir Maqāsidī*.

Pada penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat tentang nikah beda dapat disimpulkan bahwa pada QS. al-Baqarah ayat 221 memuat hukum haramnya mengadakan pernikahan yang didalamnya terdapat perbedaan akidah antara pasangan suami istri. Larangan tersebut tidak hanya sebatas larangan untuk menikahi perempuan musyrik atau kafir namun juga mencakup perempuan ahli kitab. sebab berdasarkan Sayyid Quthb semua agama selain agama Islam termasuk kedalam golongan orang kafir begitu juga dengan ahli kitab. Sedangkan di surah al-Maidah ayat 5 Sayyid Quthb menuturkan penjelasan yang tidak sama dengan al-Baqarah ayat 221, dimana jika pada ayat tersebut Sayyid Quthb melarang menikahi ahli kitab sedangkan dalam surah al-Maidah ayat 5 ini Sayyid Quthb memperbolehkannya dengan ketentuan yang telah disebutkan. Selanjutnya pada penafsiran di surah al-Mumtahanah ayat 10 memuat hukum pemisahan antara suami kafir dan istri yang sudah beriman begitu juga sebaliknya.

Jika demikian maka tafsir yang dihasilkan Sayyid Quthb baru sekedar mengungkap hukum yang terdapat pada ayat nikah beda agama. Dimana beliau telah memiliki dua penafsiran yang berbeda antara dua ayat yang berkaitan mengenai menikah dengan ahli kitab. Namun demikian penafsiran Sayyid Quthb belum sampai pada mengungkap hikmah yang terdapat dalam nikah beda agama tersebut. Berbeda halnya dengan penafsiran yang dihasilkan jika memahami ayat nikah beda agama perspektif *Tafsir Maqāsidī* yang dapat mengungkap hikmah yang terkandung pada ayat tersebut.

Dari hasil penafsiran para mufassir yang telah dipaparkan di atas maka terlihatlah bahwa memahami ayat-ayat nikah beda agama dengan perspektif *Tafsir Maqāsidī* dapat mengungkap makna yang belum diungkap oleh para mufassir sebelumnya. Sebab jika memahami dari penafsiran para mufassir diatas, semua penafsirannya cenderung fokus kepada hukum-hukum

yang terdapat pada ayat tersebut yang tentunya lain dengan hasil penafsiran memakai metode *Tafsīr Maqāṣidī*.

Penafsirannya memakai metode *Tafsīr Maqāṣidī* tidak hanya menjelaskan suatu hal secara universal namun, penafsirannya dilakukan secara mendalam hingga menemukan maksud maupun tujuan sesungguhnya dari ayat al-Qur'an tersebut. Jadi *Tafsīr Maqāṣidī* mencoba agar bisa melengkapi metode penafsiran al-Qur'an yang hanya dilakukan secara global serta tidak terperinci. Hal ini dikarenakan mengabaikan *maqāṣid* dari suatu ayat akan membawa kepada stagnasi keilmuan dalam Islam yang akan memperlebar kesenjangan antara sebuah teks dengan konteks. Jadi *Tafsīr Maqāṣidī* bukan hanya sekedar memahami suatu ayat, namun juga sekaligus bagaimana sebuah pemahaman pada ayat tersebut mengantar pada sebuah perilaku yang mengarah kepada *maqāṣid*. Yang apabila dipraktikkan akan menghasilkan masalah dan menghindari kemudharatan baik di dunia serta akhirat.

Seperti halnya saat menafsirkan sejumlah ayat pernikahan beda agama, *Tafsīr Maqāṣidī* tidak hanya sebatas berhenti pada hukum-hukum yang ada di dalamnya seperti yang selama ini ditafsirkan, namun menyelisik lebih dalam hingga menemukan maksud dan tujuan dari ayat tersebut diantaranya yakni nilai-nilai fundamental dan aspek-aspek *maqāṣid* yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan mempertimbangkan *maqāṣid* dari ayat nikah beda agama tersebut maka akan menjadikan seseorang dapat menghindari terjadi pernikahan beda agama sehingga dapat membawa kepada kemaslahatan baik di dunia serta akhirat.

Oleh sebab itu *Tafsīr Maqāṣidī* ini relevan menjadi model penafsiran yang diterapkan dalam era milenial saat ini. sebab Di masa ini banyak sekali problematika yang muncul dimasyarakat dan masih membutuhkan jawaban yang belum terpecahkan. Serta dengan memakai *Tafsīr Maqāṣidī* maka perintah atau larangan dari suatu ayat akan dapat dijelaskan secara rasional sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. *Tafsīr Maqāṣidī* juga telah memiliki cantolan epistemologi dengan turats para ulama' sehingga penafsirannya tidak akan keluar dari konteks ajaran Islam. Tidak hanya itu,

Tafsīr Maqāṣidī juga telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Saw sehingga semakin teranglah bahwa *Tafsīr Maqāṣidī* ini penting untuk dikembangkan pada kajian penafsiran al-Qur'an.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan bisa penulis simpulkan bahwa, menurut pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī* ayat-ayat yang mendeskripsikan mengenai nikah beda agama memuat nilai-nilai fundamental al-Qur'an diantaranya adalah nilai kebebasan dan tanggung jawab, nilai kesetaraan dan nilai keadilan. Ayat-ayat tersebut juga memuat aspek-aspek *maqāṣid* diantaranya adalah *hifz ad-din* (penjagaan agama), *hifz an-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz an-nasl* (penjagaan keturunan), *hifz al-'aql* (penjagaan akal), *hifz al-mal* (penjagaan harta), serta *hifz ad-daulah* (penjagaan negara). Menurut perspektif *Tafsīr Maqāṣidī* di era kontemporer ini, khususnya di negara Indonesia sendiri pernikahan beda agama tidak dapat diterapkan dan merupakan hal yang dilarang dalam pelaksanaannya dengan pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia serta aspek-aspek *maqāṣid* yang dihasilkannya.

Adapun perbedaan penafsiran ayat-ayat nikah beda agama menggunakan *Tafsīr Maqāṣidī* dengan tafsir lainnya yakni jika tafsir lain lebih fokus pada mengungkap hukum yang terkandung di dalamnya maka melalui *Tafsīr Maqāṣidī* dapat dipahami maksud dan tujuan dari ayat tersebut.

B. Saran

Studi ini merupakan hasil kajian atas ayat-ayat nikah beda agama yang dikaji menurut perspektif *Tafsīr Maqāṣidī* yang menghasilkan *maqāṣid* dari ayat ini secara umum. Maka dari itu masih terbuka kemungkinan penelitian berikutnya terkait *maqāṣid* ayat nikah beda agama yang dikaji dari satu aspek secara mendalam seperti halnya dari aspek kesehatan, psikologi, relasi biologis, fiqh mawaris dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa, and Novita. "Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab." *Samarah*, vol. 1, no. 2 (2017).
- Agus Mukmin. "Ahl Al-Kitab Perspektif M.Quraish Shihab Dan Implikasi Hukumnya Dalam Bermuamalah." *Iqtishaduna*, vol. 4, no. 2 (2021).
- Akbar, Abrori Agung. "Penafsiran Rasyid Ridha Dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah*, vol. 22, no. 1 (2020).
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. terj. Abdul Hayyie, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam. Melalui Maqashid Al-Syariah*. terj. Rasidin Dan Ali Abdul Mun'im. Bandung: Mizan, 2008.
- Azizah, Nur. "Tinjauan Sad Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* vol. 16, no. 1 (2018).
- Bahrawi, Mohammad Monib & Islah. *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Bariah, Oyoh, Acep Nurlaili, Sayan Suryana, and Universitas Singaperbangsa Karawang. "Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama Dan Akibatnya", vol. 9, no. 3 (2022).
- Bero, Suripto. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Buku Fiqh Lintas Agama." Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.

- Desri Ari Engaritano. "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi." *Al Fawatih: Jurnal kajian al-qur'an dan hadis*, vol. 1, no. 2 (2020).
- Fauzi, Ahmad. "Konsep Muallaf Dalam Islam (Studi Kritis Terhadap Ijtihad Umar Bin Khattab)." *Madani, Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman*, vol. 11, no. 1 (2021).
- Feri Rizqi Kamalia, dkk. *Isu-Isu Aktual Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi*. Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2021.
- Habibullah, Ilham, and Syamsul Hadi Untung. "Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Argumen Kaum Liberal." *Kalimah*, vol. 16, no. 2 (2018).
- Haitomi, F, A Ghaffar, and S Putri. "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al Manar Dan Al Maraghi)." Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Harahap, Ummi Jamilah. "Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama." IAIN Padangsimpuan, 2021.
- Hermawan, Bambang. "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 5, no. 1 (2018).
- Isnawati. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, vol. 6, no. 2 (2018).
- Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Ijtima'iyya*, vol. 13, no. 2

(2020).

Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab." *Yudisia*, vol. 5, no. 1 (2014).

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Maemanah, Tri. "Pernikahan Beda Agama." Lampung: UIN Raden Intan, 2020.

Mahila, Niufti Ayu Dewi. "Kenaikan Angka Dan Temuan Pesan Kematian Kasus Bunuh Diri Di Yogyakarta Pada Era Pandemi." <https://fk.uui.ac.id/kenaikan-angka-dan-temuan-pesan-kematian-kasus-bunuh-diri-di-yogyakarta-pada-era-pandemi/>.

Makalew, Jane Malen. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum*, vol. 1, no. 2 (2013).

Mistiani, Wiwin. "Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Psikologis Anak." *Musawa: Journal for Gender Studies*, vol. 10, no. 2 (2018).

Monib, Mohammad, and Ahmad Nurcholish. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Musfihin, Musfihin. "Keseimbangan Badan Dan Jiwa Perspektif Abu Zaid Al-Balkhi." *Jurnal Studia Insania*, vol. 7, no. 1 (2019).

Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

———. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010.

———. *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1-Pengertian, Tujuan, Dan Signifikansi*, 2020. <https://youtu.be/-2x5HhLtcNY>.

Muthmainnah, N. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Tafsir Nusantara Abad XX

- Dan XXI.” Skripsi, IIQ, 2021.
- Nawir Yuslem. *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Kitab Induk Usul Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Nizar, Muchamad Coirun. “Literatur Kajian Maqashid Syari’ah.” *Jurnal Ulul Albab*, no. 35 (2016).
- Pojok. “Toleransi Antar Umat Beragama Menurut Al-Qur’an.” UIN SMH Banten, 2018.
- Rafi’i, Muhammad. “Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Imam Al-Qurthubi Dan Imam Asy-Syawkani.” UIN Antasari Banjarmasin, 2021.
- Rahman, Praditya Fauzi. “PN Surabaya Telah Terima Tiga Pengajuan Nikah Beda Agama.” <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6236679/pn-surabaya-telaha-terima-tiga-pengajuan-nikah-beda-agama>.
- Rahmatillah, Siti Pangestu. “Pernikahan Beda Agama Menurut Mufassir Al-Qur’an (Analisis Tafsir Fi Zhilal Qur’an, Raudhah Al-’Irfan Fi Ma’arifah Al-Qur’an, Dan Al-Misbah).” IIQ, 2017.
- Reskia, Citra. *SOLUSI AL-QUR’AN MENGATASI PROBLEMATIKA KELUARGA ISLAM*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Rihana, Dede. “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an (Kajian Sosio-Historis Terhadap QS. Al-Mumtahanah/60:10).” UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Rosyadi, Salim. ““ Kafir ’ Perspektif Ta’wil Esotrik : Melacak Pemikiran Ibn Arabi Dalam Merespon Pluralitas Agama.” *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII*, vol. 1, no. 1 (2021).
- Safaat, Ahmad Wafi Nur. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab.” UIN SATU Tulungagung, 2014.
- Safi’i, Muhammad Fahrur. *Viral Pernikahan Pasangan Beda Agama, Ini 5*

Potretnya Saat Pemberkatan Di Gereja. Jakarta, 2022.
<https://hot.liputan6.com/read/4906691/viral-pernikahan-pasangan-beda-agama-ini-5-potretnya-saat-pemberkatan-di-gereja>.

Samsurizal. *PERNIKAHAN MENURUT ISLAM (Suatu Tinjauan Prinsip)*.
 Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: PT. Gramedia
 Pustaka Utama, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Silfanus, Jessica. “PERKAWINAN BEDA AGAMA SECARA ALKITABIAH
 DALAM MASYARAKAT PLURALISME.” *The Way Jurnal Teologi dan
 Kependidikan* 8, no. 1 (April 30, 2022).

Siti Pangestu Rahmatillah, 13210551. “Pernikahan Beda Agama Menurut Mufasir
 Al-Qur`an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur`an, Raudhah Al-,Irfan,
 Dan Al- Mishbah).” Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2017.

Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama Di Indonesia : Telaah Syariah Dan
 Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

———. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suyaman, Prahasti. “Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221
 Tentang Pernikahan Beda Agama.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, vol. 4,
 no. 2 (2021).

TV, LSQ. “Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 3-Aspek Maqashid,
 Tingkatan Dan Nilai Fundamental,” 2020. <https://youtu.be/gokJqXTn-RA>.

Ulumuddin. “Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian
 Terhadap Q.S Al-Baqarah: 221, Q.S Al-Mumtahanah: 10, Dan Q.S Al-
 Maidah: 5.” *Mafatih*, vol. 1, no. 2 (2021).

Umayah. “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an.”

Diya Al-Afkar, vol. 4, no. 1 (2016).

Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?* Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016.

Zaenab, Siti. “Nikah Lintas Agama Dalam Hadis: Studi Kasus Pernikahan Zainab Binti Rasulullah SAW Dengan Abu Al ‘As Ibn Al Rabi’.” UINSA, 2019.

Zaini, Ahmad. “PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-
Thabari Dan Sayyid Quthb).” Institut PTIQ Jakarta, 2020.

Zainuddin. “Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqashidi.” Jakarta: Institut PTIQ, 2021.

Zayd, Waṣfi ‘Asyūr Abū. *Nahwa Tafsīr Maqāṣidī Li Al-Qur’ān Al-Karīm: Ru’yah Ta’sīsiyyah Li Manhaj Jadīd Fi Tafsīr Al-Qur’ān*. Mesir, 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Popi Dwijayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 18 April 2001
Alamat : Dusun Beru RT 05/RW 05
Desa Tahunan Kec. Gabus Kab. Grobogan
Ayah-Ibu : Suyoto-Padiyem
Email : popidwijayanti43@gmail.com

A. Jenjang Pendidikan

- Formal** : - TK Dharma Wanita Tahunan, Gabus, Grobogan
- SDN 1 Tahunan, Gabus, Grobogan
- MTs Fathul Ulum Pandanharum, Gabus, Grobogan
- MA Fathul Ulum Pandanharum, Gabus, Grobogan
- Non-Formal** : - Pondok Pesantren Al-Ma'mur Pandanharum, Gabus
- Pondok Pesantren Muslimat NU Jawa Tengah

Demikian, riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 15 Maret 2023

Penulis

Popi Dwijayanti

NIM. 1904026096